KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT
MONITORING

LAPORAN
ANALISIS REGULASI

ANALISIS REGULASI PROGRAM

MAKAN BERGIZI GRATIS

TAHUN 2025

SATGAS VII - DIREKTORAT MONITORING

KPK.GO.ID

LAPORAN KAJIAN

ANALISIS REGULASI

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

TAHUN 2025

Diterbitkan oleh:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyusun:

Wahyu Hidayat

Anjas Prasetiyo

Karyani Safitri

Rizky Nugraha Murnawan

Sarah Azzahwa

Pendukung:

Nitta Ratnasari

Penanggung Jawab:

Aida Ratna Zulaiha

ANALISIS REGULASI

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

PERNYATAAN

Laporan Hasil Kajian ini merupakan produk Direktorat Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sifat distribusi dan pemanfaatan laporan terbatas pada internal KPK dan instansi terkait. Dilarang menggandakan dan mengedarkan laporan ini tanpa izin dari KPK.

Direktur	Kasatgas

Salinan	/

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya laporan berjudul "Analisis Regulasi Program Makan Bergizi Gratis" ini. Laporan ini disusun sebagai bentuk kontribusi Direktorat Monitoring dalam penguatan tata kelola sektor dan kebijakan publik, khususnya terkait pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang bertujuan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan menyediakan makanan bergizi sekaligus membiasakan pola hidup sehat bagi penerima manfaat. Namun demikian, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai tantangan serius yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, pemborosan anggaran, hingga kasus keracunan makanan.

Dengan menggunakan metode *Corruption Risk Assessment (CRA)*, laporan ini mengidentifikasi sejumlah kerentanan utama korupsi pada draf Peraturan Presiden (Perpres) MBG yang belum disahkan. Temuan utama mencakup lemahnya regulasi sebagai dasar penyelenggaraan MBG, tidak adanya *blueprint* pelaksanaan yang jelas, serta pendekatan yang terlalu sentralistik sehingga mengabaikan peran strategis pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna memastikan transparansi serta akuntabilitas program MBG.

Penyusunan laporan ini merupakan langkah awal dalam upaya advokasi perbaikan program MBG. Oleh karena itu, kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, DPR sebagai pengawas program, serta Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi desain kebijakan, implementasi, dan pengawasan. Termasuk di dalamnya pelibatan instansi dan lembaga lain yang berkepentingan demi kesuksesan program MBG.

Satuan Tugas VII

Direktorat Monitoring

Daftar Isi

Kover 1
Kata Pengantar 4
Daftar Isi 5
Daftar Gambar 6
Daftar Tabel 6
Abstrak 7
I. Latar Belakang 7
II. Penjelasan CRA 10
III. Analisis Permasalahan 12
III.1.1. Minimnya Dasar Hukum atau Regulasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 12
III.1.2. Isu terkait Pendekatan Sentralistik dalam Penyelenggaraan MBG 18
IV. Kesimpulan dan Rekomendasi 29
Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis 31
Daftar Pustaka 70

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Sebaran SPPG di seluruh Indonesia Per-25 September 2025 21
Gambar 2. Data Jumlah SPPG di Jawa Berat per-Agustus 2025. 22

Daftar Tabel

Table 1. Daftar Kasus Keracunan MBG di berbagai daerah 23
Table 2. *Analisis Risiko menggunakan Kerangka Analisa "Theory of Change" dengan asumsi BGN bertindak sebagai aktor tunggal dalam pelaksanaan MBG* 27

Analisis Regulasi

Progam Makan Bergizi Gratis (MBG)

Abstrak

Program **Makan Bergizi Gratis (MBG)** diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada Januari 2025 sebagai kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama lemahnya dasar hukum, tidak adanya *blueprint* pelaksanaan, serta desain kebijakan yang terlalu sentralistik.

Pendekatan **Corruption Risk Assessment (CRA)** digunakan dalam laporan ini untuk mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam kebijakan MBG. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketidakcukupan *legal framework* dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan akibat pendekatan sentralistik program MBG meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, pemborosan anggaran, serta dampak negatif terhadap kesehatan penerima manfaat.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan penghentian sementara Program MBG untuk memberi ruang perbaikan kebijakan, termasuk pelaksanaan program secara *piloting* berbasis data stunting dan gizi daerah, percepatan penerbitan regulasi (Perpres dan aturan turunan) sebagai dasar pelaksanaan MBG secara memadai, serta penetapan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator program, dengan pelaksanaan teknis di tingkat daerah oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

I. Latar Belakang

Pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pembangunan SDM ini menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan fokus pada peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan gizi masyarakat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung agenda dalam peningkatan kualitas SDM,

pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.[1]

Program MBG merupakan respons terhadap persoalan *"triple burden malnutrition"* di Indonesia, yang saat ini dialami oleh anak-anak dan remaja. *Triple burden malnutrition* mencakup tiga masalah gizi utama, yaitu (1) gizi kurang *(undernutrition)* saat terjadi kekurangan energi dan protein yang menyebabkan gangguan pertumbuhan, seperti *stunting* (pendek) atau *wasting* (kurus), (2) defisiensi mikronutrien *(hidden hunger)* atau mengalami kekurangan vitamin dan mineral esensial yang dibutuhkan tubuh, seperti zat besi, vitamin A, dan zinc, yang menimbulkan anemia dan masalah penglihatan, dan (3) *gizi lebih (overnutrition)*, konsumsi energi yang berlebihan sehingga menyebabkan penumpukan lemak dan meningkatkan risiko terpapar penyakit kronis, seperti diabetes dan hipertensi.

Arti penting Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin ditegaskan dalam Perpres 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP, yang menempatkan MBG sebagai salah satu dari delapan *Quick Wins* pencapaian Prioritas Nasional 4, yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan penyandang disabilitas. Hal ini menandakan MBG bukan sekadar program intervensi sosial, tetapi instrumen strategis pembangunan jangka menengah yang diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.[2] Dalam rangka memastikan implementasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Perpres 83 Tahun 2024, yang berwenang penuh dalam perumusan kebijakan operasional, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan program di seluruh wilayah.[3]

Besarnya skala program ini tercermin dari alokasi anggaran yang meningkat tajam, dari Rp71 triliun pada awal 2025 menjadi Rp171 triliun hanya dalam hitungan bulan, menunjukkan

[1] Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang RPJMN 2025 – 2029
[2] Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025
[3] Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

komitmen sekaligus tantangan besar dalam tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program.[4] Kenaikan anggaran yang cukup signifikan tersebut tidak didukung oleh regulasi yang memadai dalam pelaksanaan program MBG. Saat ini, regulasi terkait penyelenggaraan program MBG masih berupa Surat Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN No. 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025. Dalam penyelenggaraannya, Badan Gizi Nasional (BGN) ditunjuk sebagai pelaksana berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

Di balik tujuan mulia program tersebut, tata kelola pelaksanaan MBG memunculkan sejumlah isu kritis yang disorot berbagai pihak. Menurut studi yang dilakukan oleh *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) dan *Center of Economic and Law Studies* (Celios), regulasi dan pengawasan program ini masih tergolong lemah. Salah satu dampak nyata dari kelemahan tata kelola ini adalah insiden keracunan yang menimpa para penerima manfaat. Dalam kurun waktu 8 (delapan) bulan pelaksanaan program MBG, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 5.360 anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Tidak jauh berbeda dengan JPPI, *Institute for Development of Economics dan Finance* (INDEF) mencatat lebih dari 4.000 korban keracunan MBG.[5] Tingginya jumlah kasus keracunan tersebut mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola pada pelaksanaan Program MBG.

Besarnya anggaran yang dikelola, ditambah dengan kelemahan regulasi dan pengawasan, membuka celah besar bagi potensi korupsi. Secara teoretis, potensi korupsi dapat terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari pengadaan hingga distribusi. Model pengadaan yang terpusat berisiko memunculkan inefisiensi dan potensi kerugian negara, seperti yang diperkirakan oleh Celios yang memprediksi kerugian mencapai Rp8,52 triliun.[6] Selain itu, manipulasi data

[4] Anggaran MBG Naik Jadi Rp171 Triliun, Sri Mulyani Beri Tugas Baru ke BI dan OJK https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900311/anggaran-mbg-naik-jadi-rp171-triliun-sri-mulyani-beri-tugas-baru-ke-bi-dan-ojk (diakses pada 19 September 2025)

[5] Keracunan MBG dan Krisis Tata Kelola Publik https://nasional.kompas.com/read/2025/09/20/13093041/keracunan-mbg-dan-krisis-tata-kelola-publik?page=all (diakses pada 19 September 2025)

[6] Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis, Celios (2025)

penerima manfaat fiktif, penyimpangan dalam pengawasan mutu, serta penyalahgunaan anggaran melalui *mark-up* harga menjadi skema korupsi yang mungkin terjadi.

II. Penjelasan CRA

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan sejak awal tahun 2025 memerlukan suatu penilaian. Penilaian tersebut menjadi penting mengingat program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Prabowo Subianto-Gibran. Penilaian atau asesmen dilakukan terhadap sejumlah aspek, tidak terkecuali mengenai regulasi. Salah satu penilaian yang dapat dilakukan terhadap sebuah regulasi atau peraturan adalah penggunaan instrumen *Corruption Risk Assesment* (CRA) atau Asesmen Risiko Korupsi. CRA dirancang sebagai instrumen pencegahan korupsi, dengan melakukan *ex-ante revi*ew terhadap produk perundang-undangan sebelum resmi ditetapkan berlaku. Hasil analisis, rekomendasi CRA diharapkan dapat meminimalkan adanya *loopholes* dan potensi terjadinya korupsi akibat penerapan sebuah regulasi (Kajian Metode Penilaian Risiko Korupsi: Adaptasi Metode *Corruption Risk Assesment*, 2021). Penilaian terhadap regulasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penting untuk dilakukan mengingat hingga saat ini regulasi (Peraturan Presiden) sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan masih dalam proses penyusunan oleh *stakeholders* terkait.

Corruption Risk Assessment (CRA) pertama kali dikembangkan oleh otoritas antikorupsi di Korea Selatan sejak Tahun 2006. Meskipun demikian, studi awal pembentukan instrumen CRA untuk hukum dan perundang-undangan telah dimulai semenjak Tahun 2003, dengan melakukan serangkaian pengkajian yang komprehensif mengenai potensi korupsi terhadap produk perundang-undangan dari berbagai sektor. (Kajian Metode Penilaian Risiko Korupsi: Adaptasi Metode *Corruption Risk Assesment*, 2021). Pelaksanaan CRA menggunakan 4 (empat) aspek dan 11 (sebelas) kriteria sebagai *tools* atau pisau analisis dalam mengidentifikasi isi atau pasal dalam sebuah regulasi yang dianalisis. Adapun 4 (empat) aspek dan 11 (sebelas) kriteria dalam CRA sebagai berikut:

1. Aspek kepatuhan
2. Aspek pelaksanaan
3. Aspek administrasi
4. Aspek pengendalian korupsi

Kriteria yang terdapat pada masing-masing aspek, yaitu:

1. Kriteria pada aspek kepatuhan:
    1.1. Beban kepatuhan
    1.2. Kecukupan sanksi
    1.3. Pemberian perlakuan istimewa
2. Kriteria pada aspek pelaksanaan:
    2.1. Dasar pengambilan keputusan yang objektif
    2.2. Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain
    2.3. Potensi penyalahgunaan dukungan keuangan
3. Kriteria pada aspek administrasi:
    3.1. Partisipasi publik
    3.2. Keterbukaan informasi
    3.3. Kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi
4. Kriteria pada aspek pengendalian korupsi:
    4.1. Risiko konflik kepentingan
    4.2. Keandalan mekanisme antikorupsi

Aspek dan kriteria yang terdapat dalam CRA dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan dari program MBG yang dikoordinasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini dan dijalankan oleh sejumlah Mitra dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelaksana, khususnya terkait dengan aspek regulasi. Hasil dari penilaian tersebut dapat memberikan gambaran apakah pelaksanaan program yang dilakukan saat ini memiliki potensi tindak potensi korupsi atau tidak. Penilaian dengan menggunakan instrumen CRA dalam program MBG ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum kegiatan atau program MBG masih dalam tahapan rancangan yang sedang dibahas lintas kementerian/lembaga terkait.

Dengan penilaian CRA terhadap Rancangan Perpres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dapat memperlihatkan apakah regulasi yang menjadi dasar hukum program MBG sudah mengedepankan nilai-nilai anti korupsi antara lainnya misalnya pengaturan mengenai konflik kepentingan, keterbukaan, transparansi, akuntabilitas dalam implementasi atau regulasi yang sedang disusun. Salah satu aspek, bagian yang menjadi

penting untuk dilakukan penilaian CRA dalam program MBG adalah bagaimana keterlibatan atau penunjukan yayasan sebagai mitra BGN dalam pelaksanaan MBG. Apakah pemilihan mitra tersebut sudah dilakukan dengan transparan dan tidak ada konflik kepentingan di balik proses verifikasi dan penetapan mitra tersebut. CRA diharapkan dapat memitigasi, memberikan *early warning* dalam pengaturan pemilihan, serta penunjukan mitra tersebut. Selain itu, CRA juga memberikan penilaian dalam pengawasan yang sudah dilakukan atau seharusnya dilakukan oleh BGN atau kementerian/lembaga terkait selama program MBG dilaksanakan sejak awal tahun ini. Hal ini menjadi penting mengingat, sudah terjadi beberapa kali kejadian keracunan akibat program MBG di lapangan.[7]

Analisis

Berdasarkan hasil telaah dan serangkaian koordinasi, observasi dengan *stakeholder* terkait, KPK mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan program MBG yang dikaitkan dengan aspek regulasi. Adapun permasalahan utama tersebut adalah tidak ada atau belum adanya dasar hukum, regulasi yang kuat untuk memayungi pelaksanaan program MBG. Selain itu, berdasarkan analisis *Corruption Risk Assesment* (CRA) terhadap Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis menemukan bahwa Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Badan Gizi Nasional, KPK mengidentifikasi bahwa pelaksanaan program MBG yang dikoordinasi oleh BGN bersifat sentralistik dan belum didukung dengan perangkat yang memadai, seperti regulasi, SDM, Sistem Teknologi dan Informasi, jaringan kerja dengan para pemangku kepentingan dan lain-lain.

III. Analisis Permasalahan

III.1.1. Minimnya Dasar Hukum atau Regulasi dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program dari delapan program hasil terbaik cepat yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam Perpres No. 79

[7] Beberapa kasus keracunan MBG yang terjadi terakhir misalnya di Kabupaten Cianjur, https://www.detik.com/jabar/berita/d-8109380/rentetan-kasus-keracunan-program-mbg-di-cianjur-diminta-dievaluasi, diakses Senin 15 September 2025, pkl 14.25. Atau kasus-kasus keracunan lainnya seperti di Kab. Pamekasan, Kota Bogor dll.

Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025, disebutkan latar belakang pemberian MBG adalah masih adanya permasalahan gizi di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan. Pemenuhan asupan gizi tersebut dilakukan dengan sejumlah interevensi yakni pemberian MBG kepada peserta didik seluruh jenjang termasuk santri, pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita, promosi dan edukasi tentang gizi dan pangan, pelatihan tenaga penjamah makanan sesuai standar, penyusunan standar tentang sistem, tata kelola dan manajemen risiko pemenuhan gizi, pengembangan sistem Informasi pemenuhan gizi, pengembangan sistem Informasi pemenuhan gizi, pembangunan satuan pelayanan/dapur makan bergizi serta fasilitasi dan peningkatan kapasitas UMKM dan Koperasi.[8]

Program MBG secara tidak langsung telah dijalankan oleh Pemerintah melalui BGN sejak Januari 2025. Hingga Agustus 2025, BGN mencatat sekitar 20 juta penerima manfaat dengan 5.800 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan jika berdasarkan data website BGN per 16 September 2025, SPPG yang beroperasional di Indonesia adalah 8.902.[9] Terkait dengan penerima manfaat sebagai target dan sasaran, berdasarkan dokumen pemutakhiran RKP Tahun 2025, Program MBG menetapkan target dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Sasaran Program MBG

Indikator	Target 2025
Ibu hamil mendapatkan makanan bergizi	10%
Ibu menyusui mendapatkan makanan bergizi	11%
Anak balita mendapatkan makanan bergizi	11%
Anak sekolah di seluruh jenjang mendapatkan makanan bergizi	24%
Santri mendapatkan makanan bergizi	2%
Ibu Hamil menyusui, pengasuh balita, siswa & santri dengan skor literasi gizi yang baik	50%
Sistem data dan Informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional	1 Sistem
Jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi sesuai standar	5000 Unit
Petugas penjamin makanan mendapatkan pelatihan memadai	100%

Sumber tabel: RKP tahun 2025

Jika melihat perbandingan target sasaran dalam RKP dengan realisasi hingga Agustus 2025, khusus terkait dengan jumlah SPPG yang beroperasional, dapat dikatakan target, sasaran telah

[8] Pepres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025.
[9] https://www.bgn.go.id/operasional-sppg, diakses pada 23 September 2025, pukul 23.09

terlampaui. Walaupun pada implementasinya, masih terdapat SPPG yang sebenarnya belum layak beroperasi karena sejumlah persoalan, khususnya terkait dengan permasalahan teknis dan lain-lain, bahkan beberapa dapur yang tidak layak akhirnya dihentikan operasionalnya oleh BGN.

Regulasi yang sudah ada dalam program MBG

Dalam pelaksanaan program MBG secara nasional, BGN didukung sejumlah regulasi guna mendorong implementasi di lapangan. Berdasarkan Informasi dari BGN, terdapat sejumlah regulasi yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/ PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626).
7. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Badan Gizi Nasional.
8. Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 yang telah beberapa kali mengalami revisi.

Sejumlah regulasi sebagaimana yang disampaikan di atas, saat ini belum memberikan landasan hukum yang memadai untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perpres No. 83 Tahun 2024 hanya menjelaskan aspek kelembagaan BGN mulai dari kedudukan, tugas, fungsi, hingga wewenang, namun belum menyentuh aspek teknis pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir. Akibatnya, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program MBG belum memiliki landasan hukum yang cukup kuat dalam implementasinya. Peraturan yang ada baru melalui regulasi internal BGN, yakni Keputusan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran terkait Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah MBG Tahun Anggaran 2025. Adapun peraturan internal tersebut telah dilakukan sejumlah revisi dalam pelaksanaanya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa regulasi pelaksanaan MBG masih terbatas, sementara di sisi lain Peraturan Presiden yang akan menjadi payung hukum Utama program MBG saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Berkenaan dengan regulasi atau proses penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan dengan melihat UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 13 Tahun 2022 maupun dengan Pasal 22A UUD 1945 maka akan memperlihatkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yakni:

A. Peraturan yang termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas: Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Pasal 7 ayat (1); dan
B. Jenis peraturan lainnya (yang tidak termasuk dalam jenis dan hierarki), yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 7 ayat (4) dan penjelasannya). Jenis peraturan dimaksud antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPRD, MA, MK, BPK, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat, yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD Provinsi, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat (Bivitri Susanti, 2017).

Berdasarkan perbandingan regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan mengenai pelaksanaan program MBG yang termasuk dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Dari tujuh hierarki yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, baru Peraturan Presiden yang tersedia, yaitu Perpres No. 83 Tahun 2024. Namun demikian, peraturan tersebut belum memuat pengaturan secara rinci terkait pelaksanaan program MBG. Ketiadaan pengaturan yang bersifat detail khususnya dalam bentuk Perpres atau sejenisnya dapat menimbulkan sejumlah implikasi antara lain mengenai aspek perencanaan belum memiliki dasar hukum yang jelas mengatur bagaimana strategi perencanaan program MBG baik *output* hingga *outcome*, termasuk bagaimana mekanisme penentuan penerima manfaat, pembiayaan atau pencairan Bantuan Pemerintah hingga keterlibatan lintas kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah.

Selanjutnya tanpa adanya Perpres, mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi masih bergantung pada regulasi internal BGN, sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest* dan tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan MBG di lapangan. Terakhir mengenai regulasi teknis yang ada saat ini masih berupa keputusan internal dalam hal ini Keputusan Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN, yang secara hierarki berada di luar jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, maupun UU No. 13 Tahun 2022. Kondisi tersebut, berpotensi menempatkan pelaksanaan program MBG dalam posisi rawan karena dasar hukumnya belum memadai dan masih lemah. Peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan program MBG saat ini merupakan peraturan internal BGN yang merujuk Keputusan Deputi Penyediaan dan Penyaluran tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

Lalu bagaimana posisi, kedudukan Peraturan internal tersebut, apakah cukup menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program MBG secara nasional yang tentunya melibatkan sejumlah lintas Kementerian/Lembaga terkait. Berkaitan dengan hal tersebut perlu disadari bahwa terdapat dikotomi atau perbedaan antara peraturan (*regels*) dan ketentuan lain (*andere bepalingen*). Perbedaan tersebut memberikan pemahaman bahwa di luar jenis dan hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, masih terdapat berbagai bentuk ketentuan yang secara substansi bukan peraturan, tetapi seringkali diperlakukan seolah-olah sebagai peraturan. Fenomena inilah yang kemudian disebut sebagai *legislasi semu* (Bivitri Susanti, 2017). Legislasi semua dapat didefiniskan sebagai berikut:

- Merupakan tata aturan (*regelstelleing)*, yang berarti tampak dari luar seolah-olah dia adalah tata aturan biasa seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan yang dikenal jenis, bentuk dan tata urutannya.
- Dibuat oleh organ pemerintahan yang bersangkutan (*betrokken bestuursorgaan)*, yang berarti legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan-badan pemerintahan (badan tata usaha negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Tidak berdasarkan kepada suatu ketentuan perundang-undangan yang secara tegas (*uitdrukkelijke bepalingen)* memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Pemberian kewenangan mengeluarkan legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan (*bestuursrechtelijke doctrine)* yang menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit (*inplicite bevoegdheid)* untuk menyusun aturan kebijakan (*beleidsregels)* dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan (Zafrullah Salim dikutip dalam Susanti, 2017).

Selanjutnya, merujuk pada pandangan Salim, meskipun *legislasi semu* dalam praktiknya dijalankan di Indonesia, tetap diperlukan adanya koridor-koridor tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam implementasinya. Pandangan Salim tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

- Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

- Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan; dan
- Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral (Zafrullah Salim dikutip dalam Susanti, 2017).

Penting dalam implementasi program MBG, bahwa Keputusan Deputi yang sudah ada saat ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan di atasnya. Walaupun yang menjadi catatan hingga kini, bahwa belum ada Peraturan Perundang-Undangan khususnya hierarki Peraturan yang sudah diterbitkan yang secara khusus mengatur program MBG. Keputusan Deputi yang terbit pada akhirnya, memperkuat pandangan Salim akan legislasi semu yakni terbitnya peraturan internal yang ada lahir karena keadaan mendesak karena adanya arahan Presiden untuk secepatnya program MBG dilaksanakan secara nasional.

III.1.2. Isu terkait Pendekatan Sentralistik dalam Penyelenggaraan MBG

Pendekatan sentralistik menjadi corak dalam penyelenganaan Program MBG. BGN merupakan pelaku tunggal yang menjalankan seluruh fungsi dalam penyeleksian, penentuan yayasan dan mitra, serta operasionalisasi SPPG, penyediaan dan penyaluran dana MBG, serta pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan MBG. *Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives* (CISDI) telah menyoroti lemahnya tata kelola dan regulasi MBG dalam Policy Paper Seri II Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis, Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis (Cisdi, 2025).

Tata kelola Program MBG yang lemah dapat dikaitkan dengan konsep *"governance"*. Konsep ini penting untuk diulas karena *nature* program yang komplek, mulai dari proses pemilihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yayasan dan mitra; pemenuhan SDM SPPG; tata kelola SPPG atau dapur MBG, penyaluran dan konsumsi MBG ke penerima manfaat. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan pangan karena BGN memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan sumber daya. Dalam pemahaman ini, *governance* diartikan sebagai proses horisontal yang tidak hanya didominasi struktur hirarkis pemerintahan, tetapi oleh sebuah jaringan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi non-profit, sektor swasta, dan entitas lainnya (Ansell & Gash, 2008; Kettl, 2002). Aktor-aktor ini terlibat dalam koordinasi

dan kolaborasi dalam sebuah jaringan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan efektif.

Lebih lanjut, pendekatan jaringan memberikan wawasan mendalam bagaimana aktor-aktor yang berbeda bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis, sehingga memungkinkan kita dapat melihat gambaran utuh atas implementasi kebijakan. Analisis *"governance"* menggunakan perspektif jaringan membantu kita dalam memeriksa bagaimana koordinasi antar aktor mempengaruhi kesuksesan program dan keandalan dalam menghadapi tantangannya, seperti pada distribusi makanan dan kualitas makanan (Aldrin et al., 2025). India, Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan menggunakan pendekatan berbeda dalam penyelenggaraan makan di sekolah, yang dipengaruhi oleh struktur pemerintahan dan konteks sosial-ekonomi setempat. India menerapkan model terpusat dan universal dengan tantangan ketimpangan sistemik yang dihadapi. Amerika Serikat mengadopsi sistem desentralisasi yang menyasar kelompok tertentu, namun mengalami isu aksesibilitas dan stigma. Sementara itu, Jepang dan Korea Selatan memiliki tantangan terkait gizi dan pola makan.

Ragam pendekatan tersebut secara bersama menekankan pentingnya strategi kontekstual yang mampu menyeimbangkan inklusivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Namun, berkaca pada pengalaman negara-negara tersebut dalam mengimplementasikan program makan di sekolah, beberapa poin penting dapat disoroti (Aldrin et al., 2025). Pertama, panduan nasional yang terlalu kaku dapat menghambat standardisasi program. Kedua, kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan aktor non-negara, termasuk masyarakat sipil dan sektor swasta, sangat penting untuk diterapkan. Ketiga, jika tujuan utama seperti kesetaraan kesehatan dan pendidikan tercapai, maka manfaat yang lebih luas berpotensi mengikuti.

Keterlibatan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan MBG hampir tidak ada terkait alur koordinasi, wewenang dan tanggung jawab. Hal ini nampak pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah melalui Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025, yang membahas tata kelola MBG antara BGN dengan SPPG. Kunjungan ke beberapa SPPG di Kota Bandung dan Kota Cimahi Jawa Barat, dan diskusi terpumpun dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan Dinas Ketahanan Pangan pada tanggal 5-8 Agustus 2025 mengonfirmasi hal tersebut.

Di lapangan, tata kelola sentralistik oleh BGN dimulai dari penentuan SPPG yang dilakukan secara sepihak. Padahal kita ketahui bersama jika penerima manfaat adalah warga masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah yang secara adminsitratif dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, sehingga pemerintah daerah memiliki kepentingan atas kesejahteraan penduduknya. Pengentasan kemiskinan, pemberantasan kelaparan, dan reduksi angka *stunting* menjadi agenda pembangunan daerah yang seharusnya dikaitkan dengan tujuan MBG. Akan tetapi, aspirasi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi SPPG diakomodasi oleh BGN sebagai upaya membangun kolaborasi dalam penyaluran MBG berdasarkan ukuran tersebut.

Penentuan SPPG menjadi domain istimewa bagi BGN hanya dengan menggunakan variabel koordinat yang menganalisis lokasi dengan radius jarak ke sekolah maksimal 6 km atau dalam waktu tempuh kurang lebih 20 menit dan bisa melayani kurang lebih 3.000. Aspirasi pemerintah daerah tidak dilibatkan oleh BGN dalam menentukan lokasi dan beroperasinya SPPG. Target pencapaian Program MBG adalah terbentuknya 5.ooo SPPG dengan penerima manfaat hingga 18 juta orang di seluruh Indonesia hingga Juli 2025. Tidak ditemukan dasar, pertimbangan khusus dan *standard operating procedure (SOP)* yang jelas dalam mementukan SPPG dan bagaimana distribusi lokasi SPPG ini dilakukan di daerah. Hingga 25 September 2025, tercatat 9.230 SPPG telah beroperasi dengan jumlah terbanyak berada di Jawa Barat dengan jumlah 2.236 dan paling sedikit 4 di Provinsi Papua Selatan. Sedangkan jumlah penerima manfaat telah mencapai 29,884,459 orang.[10]

[10] https://dialur.bgn.go.id/Home (diakses tanggal 25 September 2025)

Gambar 1. Peta Sebaran SPPG di seluruh Indonesia Per-25 September 2025

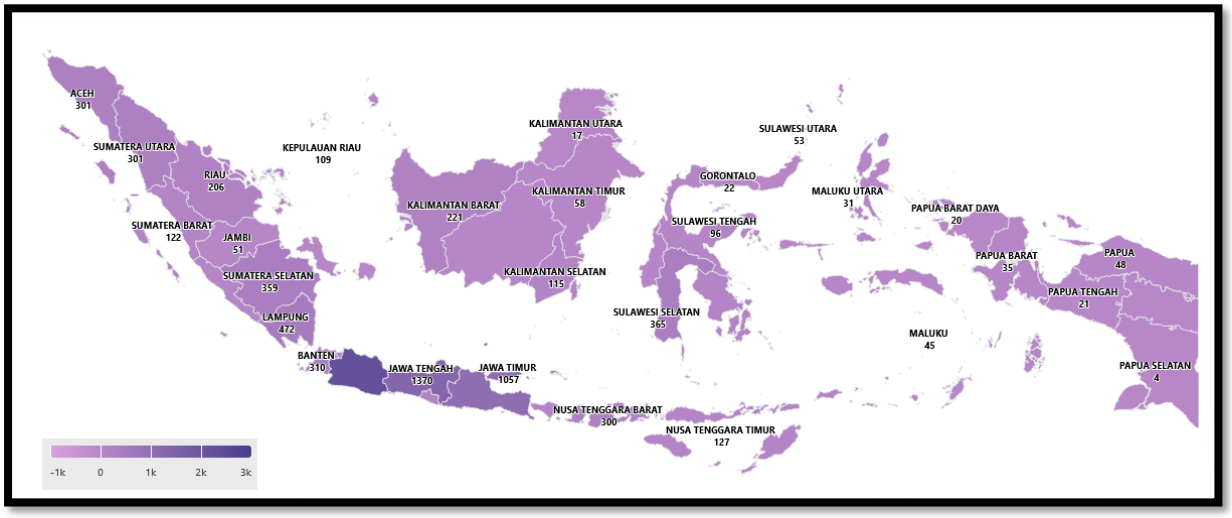

Sumber Gambar: https://dialur.bgn.go.id/Home/MapsSPPG

Peta sebaran SPPG di atas menunjukkan variasi jumlah SPPg di setiap wilayah. Selain merefleksikan kebutuhan SPPG berdasarkan jumlah penduduk, kondisi insfrastruktur dan tingkat sosial-ekonomi turut mempengaruhi menjamurnya jumlah SPPG, terutara di 3 (tiga) provinsi besar di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun demikian, seperti contoh target dan realisasi SPPG di Jawa Barat di bawah ini, terdapat kabupaten/kota yang memiliki jumlah SPPG melebihi target yang ditetapkan Fenomena ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kebijakan penentuan SPPG, termasuk lokasi dan jumlahnya di daerah untuk melayani kebutuhan penerima manfaat MBG.

Gambar 2. Data Jumlah SPPG di Jawa Berat per-Agustus 2025.

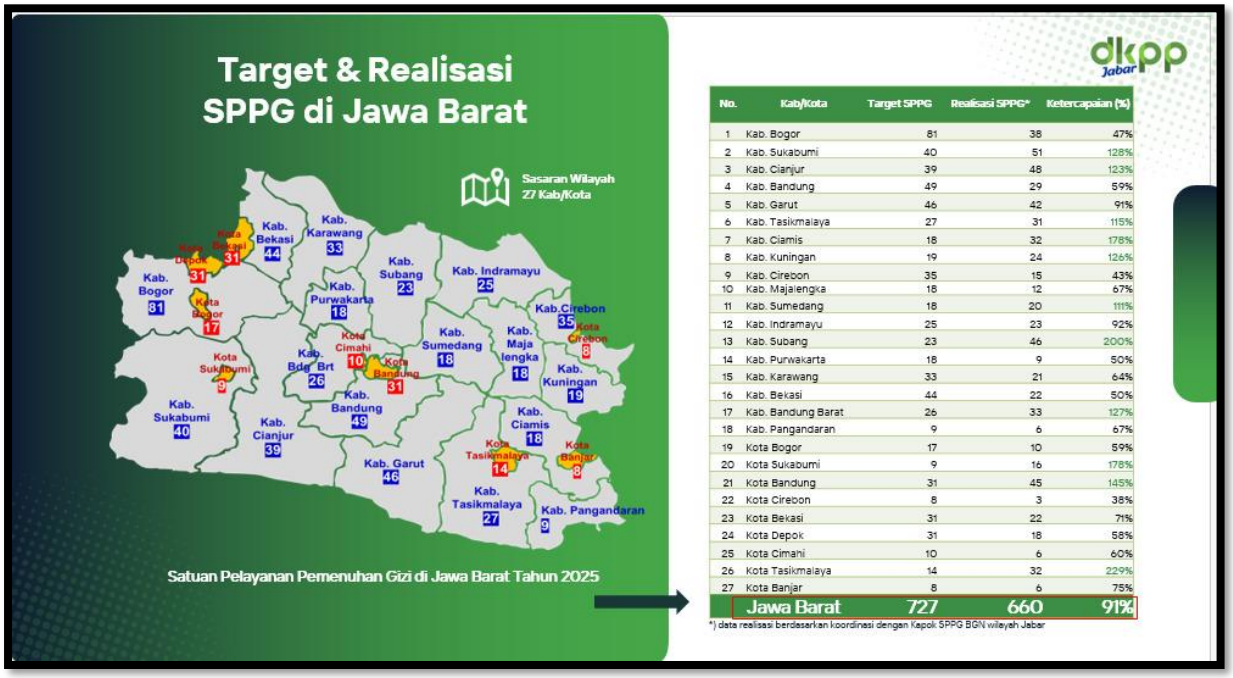

No.	Kab/Kota	Target SPPG	Realisasi SPPG*	Ketercapaian (%)
1	Kab. Bogor	81	38	47%
2	Kab. Sukabumi	40	51	128%
3	Kab. Cianjur	39	48	123%
4	Kab. Bandung	49	29	59%
5	Kab. Garut	46	42	91%
6	Kab. Tasikmalaya	27	31	115%
7	Kab. Ciamis	18	32	178%
8	Kab. Kuningan	19	24	126%
9	Kab. Cirebon	35	15	43%
10	Kab. Majalengka	18	12	67%
11	Kab. Sumedang	18	20	111%
12	Kab. Indramayu	25	23	92%
13	Kab. Subang	23	46	200%
14	Kab. Purwakarta	18	9	50%
15	Kab. Karawang	33	21	64%
16	Kab. Bekasi	44	22	50%
17	Kab. Bandung Barat	26	33	127%
18	Kab. Pangandaran	9	6	67%
19	Kota Bogor	17	10	59%
20	Kota Sukabumi	9	16	178%
21	Kota Bandung	31	45	145%
22	Kota Cirebon	8	3	38%
23	Kota Bekasi	31	22	71%
24	Kota Depok	31	18	58%
25	Kota Cimahi	10	6	60%
26	Kota Tasikmalaya	14	32	229%
27	Kota Banjar	8	6	75%
	Jawa Barat	727	660	91%

*) data realisasi berdasarkan koordinasi dengan Kapok SPPG BGN wilayah Jabar

Sumber Gambar: DKPP Provinsi Jawa barat

Data penerima manfaat, terutama mereka yang masih berstatus siswa sekolah dikumpulkan secara mandiri oleh kepala SPPG. Dalam proses ini, Dapodik tidak menjadi acuan atau pembanding atas data siswa yang dikumpulan melalui kunjungan ke sekolah-sekolah. Dalam banyak kesempatan, Dinas Pendidikan di daerah juga tidak mendapat laporan kegiatan ini dari Kepala SPPG, akibatnya data siswa tidak dapat terverifikasi dan tervalidasi meskipun pada akhirnya tetap digunakan sebagai dasar penyaluran MBG ke sekolah-sekolah. Khusus untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, kepala SPPG juga dapat berkerja sama dengan Kantor Agama guna mendapatkan validasi data para siswa/ santri penerima manfaat MBG.

Pengumpulan data terkait ibu hamil dan menyusui, serta anak-anak juga tidak terstandarisasi. Kepala SPPG di beberapa lokasi mendatangi posyandu untuk mendapatkan data dan melakukan penyaluran MBG. Namun, di SPPG lain tidak menyalurkan MBG ke ibu hamil dan menyusui, dan anak-anak. Terkait hal ini, sebenarnya BGN melalui SPPG dapat menggunakan data yang tersedia Sistem Informasi Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat

(E-PPGBM) yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan sebagai acuan penyaluran MBG ke ibu hamil, menyusui, dan anak-anak.

Kasus keracunan MBG terjadi di banyak daerah di Indonesia. Meskipun entitas SPPG, dalam hal ini kepala SPPG dan ahli gizi, mendapatkan pelatihan dari BGN tetapi *food safety* tergantung pada praktik di dapur. Pengadaan, penyimpanan, penyiapan, hingga pemasakan bahan pangan, dan distribusi makanan jadi memiliki titik kritis tersendiri. Oleh karena itu, kontrol kualitas mesti dijalankan secara rutin. Pelatihan atau diseminasi informasi tentang pentingnya kesehatan makanan dan dapur SPPG tidak cukup untuk memastikan makanan yang diberikan ke penerima manfaat aman untuk dikonsumsi. Alhasil, banyak kasus keracunan terjadi. Hingga laporan ini ditulis, CISDI mencatat jumlah korban keracunan MBG telah mencapai 5.626 orang yang tersebar di 16 provinsi.[11]

Peristiwa ini dapat terjadi karena minimnya peran pengawasan Dinas Kesehatan pada pemerintah kabupaten/kota terhadap pengolahan makanan, manajemen dapur, dan pengolah makanan. Fungsi sertifikasi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (*SLHS*) dan penjamah makanan belum dimanfaatkan oleh BGN untuk menilai tingkat kelaikan operasionalisasi dapur dan pencegahan kasus keracunan MBG. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dari total 8.583 dapur MBG, hanya 34 dapur yang mengantongi SLHS.[12]

Table 1. Daftar Kasus Keracunan MBG di berbagai daerah

Provinsi	Jumlah Kasus
Jawa Barat	2.051
D.I. Yogyakarta	905
Jawa Tengah	468
Bengkulu	456
Lampung	307
Nusa Tenggara Timur	305
Sulawesi Tengah	277
Sumatra Selatan	271
Jawa Timur	245
NusaTenggara Barat	150
Kalimantan Utara	59

[11] Picu 5.626 Kasus Keracunan, CISDI Mendesak Presiden Prabowo segera Moratorium dan Evaluasi Menyeluruh Program MBG (diakses tanggal 26 September 2025)
[12] https://news.detik.com/berita/d-8129638/ksp-ungkap-hanya-34-dari-8-583-dapur-mbg-yang-punya-sertifikat-higienis (diakses tanggal 25 September 2025)

Sulawesi Tenggara	46
Riau	32
Banten	28
Papua Barat	13
Sulawesi Utara	13
TOTAL	**5.626**

Sumber Tabel: CISDI

Pengawasan dan pemantauan dapur SPPG oleh Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Peran sekaligus BGN dalam "mengatur" dan "mengawasi" SPPG membuat ambigu dalam penyelenggaraan MBG. Konsiderasi bahwa BGN mengejar jumlah SPPG hingga akhir tahun 2025 membuka celah *'downgrade*' kualitas dapur sesuai dengan syarat yang telah dibuat. Fenomena ini akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama kasus keracunan yang bisa timbul akibat tata kelola dapur yang tidak memenuhi standar. Peran pemerintah daerah tidak ada dalam ikut memastikan sebuah dapur SPPG layak operasionalisasi atau tidak. Penutupan dapur merupakan kewenangan BGN melalui rekomendasi dari Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan, dan ditentukan oleh keputusan Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran.

Analisis di atas mengantarkan sebuah kesimpulan bahwa pendekatan sentralistik yang ditempuh oleh BGN dalam implementasi MBG menghambat atau bahkan menghalangi sinergi lintas instansi. Dengan kewenangan yang terdifusi di banyak instansi pemerintahan pada level pusat dan daerah, desentralisasi pelaksanaan MBG lebih cocok diterapkan mengingat kompleksitas permasalahan di lapangan, luasnya cakupan geografis, dan keragaman kondisi budaya, sosial, dan ekonomi. Peran masing-masing instansi dapat dioptimalkan dengan menempatkan mereka sebagai eksekutor program sedangkan BGN sebagai koordinator.

Collaborative governance, kunci perbaikan penyelenggaraan MBG

Sebelum lahirnya kebijakan Makan Bergizi Gratis, sudah banyak contoh persoalan pembangunan modern atau program pemerintah yang sering kali gagal jika ditangani satu lembaga saja karena menimbulkan fragmentasi baik itu di Indonesia maupun luar negeri. Sebagai contohnya adalah program e-KTP. Program ini diluncurkan dengan visi besar menghadirkan identitas nasional tunggal yang terintegrasi ke berbagai layanan publik. Namun dalam praktiknya, implementasi berjalan timpang dan hanya berfungsi sebatas kartu fisik. Kementerian Dalam Negeri menjalankan program ini secara dominan tanpa koordinasi lintas

lembaga, sehingga data kependudukan tidak sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan KPU, BPJS, Ditjen Imigrasi, maupun sektor perbankan. Ketiadaan kolaborasi antarlembaga inilah yang membuat tujuan "satu data nasional" gagal tercapai. Kegagalan e-KTP semakin diperparah dengan skandal korupsi mega-proyek pengadaan yang melibatkan pejabat tinggi dan anggota DPR, menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 2 triliun (Khalifa Nur Khaliq Pohan, 2025). Kasus e-KTP dengan demikian menjadi contoh nyata bagaimana *silo mentality* yang dikombinasikan dengan tata kelola yang buruk dan praktik korupsi dapat menggagalkan program pembangunan berskala nasional.

Oleh karena itu, konsep yang selalu ditekankan oleh Lembaga internasional seperti United Nation maupun OECD adalah konsep *Whole-of-Government Approach* (OECD, 2013). *Whole-of-Government Approach* adalah konsep tata kelola publik yang menekankan koordinasi dan integrasi lintas kementerian/lembaga. Intinya, suatu instansi pemerintah tidak boleh bekerja terkotak-kotak *(silo mentality)*, melainkan harus menyatukan berbagai unit kerja/instansi lainnya agar kebijakan dan program bisa berjalan konsisten. Oleh karena itu, teori *good governance* selalu menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar kebijakan dan program berjalan lebih utuh. Kolaborasi tidak hanya soal berbagi tugas, tetapi juga koordinasi dan penyatuan tujuan bersama.

Sebagai contoh keberhasilan kolaborasi, program vaksinasi COVID-19 di Indonesia sejak awal 2021 merupakan salah satu contoh nyata bagaimana kolaborasi lintas instansi dapat menghasilkan capaian besar dalam waktu relatif singkat. Presiden menugaskan Kementerian Kesehatan sebagai penanggung jawab teknis, tetapi pelaksanaannya tidak mungkin berjalan tanpa koordinasi yang erat dengan kementerian dan lembaga lain. Kementerian BUMN melalui Bio Farma dan Kimia Farma berperan dalam pengadaan dan distribusi vaksin, sementara Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran jumbo untuk menjamin ketersediaan dosis dan logistik. TNI dan Polri terlibat langsung dalam distribusi hingga pelosok daerah dan penyelenggaraan vaksinasi massal, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Pemerintah daerah menggerakkan puskesmas, rumah sakit, dan kader kesehatan sebagai

ujung tombak pelayanan, didukung oleh Kementerian Kominfo dalam menyebarkan informasi publik dan melawan hoaks vaksin.

Hasil kolaborasi menunjukan bahwa dalam waktu kurang dari dua tahun, cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia melampaui 70% populasi — salah satu yang tercepat di Asia Tenggara. WHO bahkan memuji Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mampu menggelar vaksinasi massal dengan cakupan luas berkat orkestrasi lintas sektor (CNN Indonesia, 2021). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah membangun struktur kolaborasi yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, aparat keamanan, pemda, hingga masyarakat sipil, sebuah program nasional dengan skala besar dapat dijalankan lebih efektif dan kredibel.

Model orkestrasi inilah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alih-alih menempatkan seluruh beban pada Badan Gizi Nasional secara sentralistik, keberhasilan MBG justru akan sangat ditentukan oleh sejauh mana BGN mampu membangun pola koordinasi dan kolaborasi yang serupa dengan program vaksinasi: melibatkan kementerian terkait, pemerintah daerah, hingga aktor masyarakat. Tanpa pola kolaboratif seperti itu, MBG berisiko menghadapi masalah yang sama berulang—mulai dari tumpang tindih, keterlambatan, hingga rendahnya kualitas implementasi di lapangan.

Konsekuensi jika sentralisasi tetap dibiarkan

Terkait dengan isu sentralitas peran Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kajian ini memandang penting untuk menguraikan secara sistematis berbagai risiko dan konsekuensi yang mungkin muncul di kemudian hari. Sentralisasi kelembagaan, meskipun dapat menghadirkan jalur komando yang jelas, juga berpotensi menimbulkan kerentanan bila seluruh beban program ditanggung oleh satu aktor tunggal.

Untuk memahami kerentanan tersebut, studi ini menggunakan kerangka *Theory of Change* (ToC) sebagai alat analisis penjabaran risiko. Melalui ToC, hubungan kausal antara 4 komponen yakni *input, output, outcome*, hingga i*mpact* dapat ditelusuri sehingga risiko jangka pendek maupun jangka panjang yang melekat pada desain kebijakan dapat diidentifikasi secara lebih

terstruktur (Connel, 1998). Dengan demikian, analisis menggunakan kerangka *Theory of Change* dalam pelaksanaan MBG adalah sebagai berikut :

Table 2. *Analisis Risiko menggunakan Kerangka Analisa "Theory of Change" dengan asumsi BGN bertindak sebagai aktor tunggal dalam pelaksanaan MBG*

Komponen ToC	Aktivitas / Sumber Daya yang Diharapkan	Asumsi Ideal	Risiko Jangka Pendek/Panjang
Input	Regulasi internal BGN, anggaran terpusat, SDM terbatas, data internal BGN	BGN punya kapasitas dan sumber daya yang memadai & regulasi cukup kuat	Jangka pendek: Penetapan aturan internal akan rawan conflict of interest (contoh aturan/juknis dibuat untuk mengutamakan dan melindungi kepentingan BGN sendiri dibandingkan kepentingan publik), Jangka panjang: - Tanpa payung hukum lebih tinggi, ruang abu-abu regulasi dimanfaatkan untuk justifikasi penyalahgunaan anggaran/Keputusan yang sifatnya diskresi. - Regulasi internal dibuat tanpa konsultasi lintas K/L maka akan rawan abuse of discretion.
Output	SPPG/dapur ditunjuk & diakreditasi BGN, menu nasional ditetapkan, data penerima	Mekanisme penunjukan mitra (yayasan maupun) dapur transparan & objektif oleh BGN	Jangka pendek: -Penunjukan yayasan/dapur mitra rawan favoritisme atau "jual beli izin operasional".

	manfaat dikelola BGN		-Jika SPPG yang ditunjuk berdasarkan favoritisme dan tidak standar, maka terjadi KLB keracunan massal. Jangka panjang: Terbentuk jaringan rente di antara mitra dapur tanpa evaluasi objektif.
Short-Term Outcomes	Penyaluran makanan bergizi oleh dapur mitra ke siswa, santri, ibu hamil/menyusui, balita	Dapur melaporkan belanja & distribusi secara transparan	Jangka Pendek : -Mark-up harga bahan masak oleh dapur; ghost kitchens (SPPG fiktif di data tapi tidak aktif). -Potensi bahan masak di mark down, maka penerima manfaat sakit karena KLB, outcome gizi malah negatif Jangka Panjang: Ada risiko yayasan/dapur mitra dipilih karena kedekatan politik, sehingga MBG berubah menjadi alat patronase politik, bukan murni program gizi.
Long-Term Outcomes	Status gizi membaik, stunting menurun, produktivitas meningkat	Pengawasan berjalan efektif, data diverifikasi oleh BGN secara independen	Jangka Pendek : Manipulasi laporan outcome oleh kepala SPPI maupun mitra (laporan makanan tersalurkan padahal kualitas/kuantitas rendah).

			Jangka Panjang: Sistem akuntabilitas jangka panjang lemah karena seluruh outcome hanya diklaim BGN tanpa verifikasi K/L lain.
Impact	Generasi emas 2045 sehat & produktif, pembangunan manusia meningkat	Kebijakan berlanjut lintas pemerintahan	Jangka Panjang : Terdapat Skandal/Kasus korupsi besar (mulai dari penunjukan mitra, mark-up, ghost kitchens) bisa meruntuhkan legitimasi MBG yang berakibat program dihentikan, target generasi emas gagal.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan Corruption Risk Assesment (CRA) terhadap Rancangan Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat disimpulkan bahwa minimnya regulasi yang komprehensif menjadi persoalan mendasar dalam pelaksanaan program ini. Persoalan tersebut menyebabkan program tidak memiliki pijakan yang kuat, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasi di lapangan, membuka peluang tumpang tindih kewenangan antar Kementerian/Lembaga termasuk Pemda serta melemahkan legitimasi sehingga membuka celah korupsi dalam pelaksanaan kegiatannya. Situasi dan kondisi ini semakin kompleks dengan pola penyelenggaraan yang bersifat sentralistik melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sementara perangkat kelembagaan, instrumen teknis, dan sumber daya yang tersedia dapat dikatakan belum memadai. Akibatnya, tujuan program yang ingin dicapai melalui MBG secara umum berpotensi tidak dapat tercapai.

Atas permasalahan tersebut, Direktorat Monitoring merekomendasikan sejumlah hal yakni sebagai berikut:

1. Mengingat besarnya potensi timbulnya inefisiensi dan kerugian negara disamping ketidakefektifan program, kami merekomendasikan penghentian sementara program MBG sambil dilakukan evaluasi pelaksanaan program secara menyeluruh. Paralel dapat juga melaksanakan piloting program MBG dengan/kepada Daerah dengan prioritas tertentu, misalnya (daerah dengan *stunting* tinggi, daerah rawan kelaparan dll. BGN dapat belajar praktik baik dari implementasi Program Gizi Anak Sekolah (ProGAS) yang telah dijalankan lebih dulu guna meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
2. Segera menerbitkan Perpres dan/atau regulasi lainnya yang relevan dalam rangka mendukung pelaksanaan/penyelenggaraan Program MBG termasuk Peta Jalan atau *blueprint* pelaksanaan kegiatan Program MBG di Indonesia. Peraturan tersebut, khususnya mengatur secara detail pelaksanaan program MBG, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai anti korupsi. Selain itu, KPK mendorong agar peraturan presiden tersebut digunakan sebagai dasar hukum yang memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan MBG.
3. BGN sebaiknya berperan sebagai koordinator, tidak hanya sebagai pelaksana tunggal dalam program Makan Bergizi Gratis. Sebagai koordinator, BGN segera membentuk satuan tugas/*task force* berisikan lintas kementerian/lembaga dengan mendorong pelaksanaan peran dan kewenangan masing-masing secara optimal, seperti contohnya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19.

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 1	Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: 1. Program Makan Bergizi Gratis adalah **program prioritas** yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas gizi kepada kelompok sasaran. 2. **Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis adalah setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa** 3. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional. 6. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat KPPG adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Gizi Nasional yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi. 7. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG. 8. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Hibrid yang selanjutnya disebut SPPG Hibrid adalah instalasi/fasilitas yang berada di bawah SPPG dan bertanggung jawab kepada koordinator SPPG. 9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat	Frasa setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif berpeluang membuka celah korupsi, fraud dalam pelaksanaan kegiatan MBG apabila tidak ada batasan, ruang lingkup yang jelas dalam mengartikan/mendefinsikan intervensi spesifik dan intervensi sensitif tersebut. Sehingga dapat menyebabkan multi tafsir dalam peraturan perundangan termasuk pada implementasi di lapangan	Perlu penjabaran, penjelasan lebih detail terutama kaitannya dengan batasan, ruang lingkup yang disebut sebagai intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan oleh BGN atau pihak lainnya	Pemberian Perlakuan Istimewa; Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Kepatuhan; Pelaksanaan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 12. Penugasan PNS adalah penugasan kepada PNS untuk melaksanakan tugas pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah selain Instansi Induknya dalam jangka waktu tertentu. 13. Menteri Koordinator Bidang Pangan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan di bidang pangan. 14. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis. 15. Kepala Badan Gizi Nasional adalah unsur Pimpinan Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional. 16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah 18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi				

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	dan produktivitas, mengembangkan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. 20. Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang selanjutnya disebut KLB Keracunan Pangan adalah suatu kejadian yang terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi Pangan, dan berdasarkan analisis epidemiologi, Pangan tersebut terbukti sebagai sumber keracunan. 21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.				

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 4 (3)	(1) Program Makan Bergizi Gratis diselenggarakan dalam rangka meningkatkan status gizi kepada kelompok sasaran sebagai penerima manfaat. (2) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada: a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; b. anak usia di bawah lima tahun; c. ibu hamil; dan d. ibu menyusui. (3) Perubahan sasaran pemenuhan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden. Adapun kelompok sasaran yang dimaksud a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren; b. anak usia di bawah lima tahun; c. ibu hamil; dan d. ibu menyusui.	Terkait dengan perubahan sasaran pemenuhan gizi dalam program MBG ditetapkan oleh Presiden. Bunyi pasal ini seakan memberikan diskresi yang cukup besar pada presiden dalam menentukan atau menetapkan kelompok sasaran penerima program MBG, ada potensi diskresi yang berlebihan yang dapat dilakukan oleh Presiden. Selain itu, bunyi pasal ini, belum jelas apakah Presiden menentukan ataukah hanya menetapkan jika terjadi perubahan sasaran pemenuhan gizi	Presiden melakukan perubahan sasaran pemenuhan gizi setelah mendapatkan masukan dari Kementerian/Lembaga terkait	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Pelaksanaan
Pasal 4 (4)	Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan edukasi keamanan pangan dan gizi.	Disebutkan dalam Raperpres ini yang melaksanakan tugas edukasi keamanan pangan dan gizi adalah SPPG. Perlu dipastikan apakah SPPG dapat melaksanakan tugas atau edukasi sebagaimana yang dimaksud, kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam melaksakan tugas tersebut	Ditambahkan frasa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan edukasi keamanan pangan dan gizi oleh melalui dukungan instansi terkait (dalam hal ini BPOM)	Perlakuan Istimewa; Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Kepatuhan; Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 4 (5)	Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima manfaat bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional	Dalam Pepres ini hanya menyebutkan siapa saja yang terdata/disebutkan sebagai kelompok sasaran/penerima manfaat, akan tetapi tidak dijelaskan juga secara umum bagaimana kelompok sasaran tersebut. Hanya disebutkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan BGN. Dalam Perpres No. 79 Tahun 2025 terkait Pemutakhiran RKP, disebutkan bahwa indikator dalam program MBG adalah sebagai berikut Ibu Hamil mendapatkan makanan bergizi 10%, Ibu menyusui mendapatkan makanan bergizi 11%, Anak balita mendapatkan makanan bergizi 11%, anak sekolah di seluruh jenjang mendapatkan makanan bergizi 24%, santri mendapatkan makanan bergizi 2%, Ibu hamil menyusui, pengasuh balita, siswa & santri dengan skor literasi gizi baik 50%, sistem data dan informasi terpadu untuk pemenuhan gizi nasional 1 sistem, Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Sesuai Standar 5000 Unit, Petugas penjamah makanan mendapatkan pelatihan mencapai 100%	Perlu dijelaskan lebih lanjut/detail dalam Peraturan Badan mengenai penerima manfaat/kelompok sasaran mulai dari definisi, persyaratan, mekanisme apabla terjadi perubahan termasuk pada validasi dan monitoringnya, termasuk mengintegrasikan dengan sasaran indikator yang disebutkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana yang diatur dalam Perpres No. 79 Tahun 2024.	Potensi penyalahguna an bantuan pemerintah dukungan keuangan	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 7	**(1) Perencanaan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional.** (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penetapan sasaran program; b. kebutuhan bahan baku pangan dan anggaran; c. kegiatan dan jadwal pelaksanaan; d. pemanfaatan data dan sistem informasi; dan e. rantai pasok dan logistik.	Tidak/belum ada keterlibatan Kementerian yang mengkoordinasikan isu/kebijakan pangan nasional yakni Kemenko Bidang Pangan dalam Pasal 7 (1), sehingga tidak cukup jika berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Perpres No. 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan, disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Kemenko Bidang Pangan mengordinasikan sejumlah lembaga, salah satunya adalah Badan Gizi Nasional (BGN)	Menambahkan frasa atau kalimat lanjutan berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional dan Menteri yang mengordinasikan bidang pangan.	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Pelaksanaan
Pasal 8	(1) Perencanaan penetapan sasaran program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilengkapi dengan indikator kinerja program. (2) Indikator kinerja program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan indikator status gizi, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kerentanan pangan wilayah, skor pola pangan harapan, jumlah kejadian luar biasa keracunan pangan, serta jumlah penerima manfaat. **(3) Sasaran dan indikator kinerja program yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan dengan berpedoman pada rencana pembangunan nasional**	Tidak/belum ada penjelasan mengenai sasaran, indikator kinerja program dituangakan atau ditetapkan dalam Peraturan Badan atau produk hukum lainnya.	Perlu perjelas sasaran, indikator kinerja program akan ditetapkan melalui apa. Perlu menyelaraskan sasaran, indikator kinerja program dengan yang tertuang dalam indikator yang disampaikan dalam Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 9	(1) Perencanaan kebutuhan bahan baku pangan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan: a. menghitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penerima manfaat dan standar gizi harian masing-masing kelompok sasaran; **b. menyusun rencana anggaran tahunan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing wilayah; dan** c. menentukan sumber pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber lain yang sah. (2) Penyusunan rencana anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan keberlanjutan pelaksanaan program.	Dalam Pasal ini menyebutkan perencanaan kebutuhan bahan baku pangan dan anggaran dilakukan berdasarkan indeks kemahalan di masing-masing wilayah. Ada potensi tidak semua wilayah/daerah tidak disebutkan secara eksplisit dalam indeks kemahalan. Selain itu, lembaga yang berwenang dalam mengeluarkan Indeks Kemahalan juga tidak disebutkan, mengacu pada tahun berapa dsbnya juga tidak disebutkan	Perlu penjelasan yang lebih detail, jelas untuk menjelaskan mengenai Indeks Kemahalan. Indeks kemahalan manakah yang menjadi rujukan dan tahun berapa yang menjadi rujukan. Baiknya Indeks Kemahalan yang digunakan ada data nasional yang merujuk kondisi riil di daerah-daerah.	Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi	Administrasi
Pasal 11	(1) Perencanaan pemanfaatan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan untuk mendukung pemetaan, pendataan, pelaporan, dan pemantauan penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis secara waktu nyata (real time) dan digital. **(2) Perencanaan pemanfaatan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan untuk keperluan verifikasi dan pembaharuan data penerima manfaat secara berkala.** (3) Pemanfaatan data dan informasi dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.	Dalam Pasal ini hanya disebutkan bahwa pemanfaatan data dan sistem informasi dilakukan untuk keperluan verifikasi dan pembaharuan data penerima manfaat secara berkala. Artinya sistem informasi terkesan digunakan, dimanfaatkan untuk verifikasi penerima manfaat dalam hal ini adalah kelompok sasaran. Sedangkan kelompok penerima bantuan pemerintah yang saat ini eksis/ada tidak disebutkan.	Penambahan terkait pemanfaatan data dan sistem informasi tidak hanya terbatas untuk keperluan verifikasi dan pembaharuan penerima manfaat, melainkan juga untuk penerima bantuan pemerintah/mitra BGN yang melaksanakan program makan bergizi gratis ini	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 12	**(1) Perencanaan rantai pasok dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan dengan:** **a. memetakan kebutuhan bahan pangan di wilayah penyelenggaraan secara berkala;** **b. mengidentifikasi pemasok bahan pangan lokal dan jalur distribusi; dan** **c. menentukan jalur distribusi dan moda transportasi.** (2) Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam membuat perencanaan kontingensi rantai pasok dan logistik. (3) Perencanaan kontingensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. rencana alternatif bahan pangan, moda distribusi, dan pengadaan darurat; dan/atau b. mekanisme distribusi dalam kondisi darurat atau bencana.	Pasal ini hanya menyebutkan bahwa perencanaan rantai pasok dan logistik dilakukan dengan sejumlah , termasuk pada penentuan jalur distribusi dan moda transportasi. Lebih lanjut terkait dengan rantai pasok, jalur distribusi dan moda transportasi diatur melalui Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN).	Perlu penjelasan yang lebih detail, jelas dalam penentuan rantai pasok, jalur distribusi dan moda transportasi yang dipilih. Misalnya mengenai pengaturan COI dalam pelaksanaan kebijakan jalur distribusi atau jenis moda transportasi yang dimaksud.	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Pelaksanaan
Pasal 14	(1) Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional dengan membentuk KPPG dan SPPG. **(2) Pembentukan KPPG dan SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan analisis organisasi dan beban kerja.**	Pembentukan KPPG dan SPPG dilakukan dengan memperhatikan analisa organisasi dan beban kerja. Selain itu perlu merujuk pula pada APBN yang tersedia, kemudian tidak melupakan semangat reformasi birokrasi dalam hal ini terkait dengan penyederhanaan struktur organisasi dalam suatu Kementerian/Lembaga	Terkait dengan pembentukan KPPG, SPPG perlu juga memperhatikan hal lain selain analisa organisasi dan beban kerja. Seperti ketersediaan anggaran, kebutuhan organisasi dan menyesuaikan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan mekanisme pembentukan unit kerja dalam suatu Kementerian/Lembaga yang diatur dalam Permenpan-RB.	Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi; Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif	Administrasi; Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 16	(1) SPPG mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis serta memberikan edukasi/informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada kelompok sasaran. **(2) SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membawahi beberapa SPPG Hibrid.** (3) SPPG Hibrid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan sebagian dan/atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi gratis kepada kelompok sasaran. (4) SPPG yang membawahi beberapa SPPG Hibrid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pengawasan, pendampingan, dan pengendalian kepada beberapa SPPG Hibrid tersebut.	Dalam Pasal ini hanya disebutkan bahwa SPPG dapat membawahi beberapa SPPG Hibrid. Tidak ada penjelasan bagaimana mekanism SPPG yang membawahi SPPG Hibrid, apakah dibebaskan atau ada mekanisme lain yang diatur. Dikhawatirkan apabila ada penjelasan mengenai hal tersebut, dalam menimbulkan potensi COI dalam mekanisme SPPG membawahi SPPG Hibrid	Perlu ditambahkan penjelasan yang lebih detail, lanjut mengenai SPPG yang membawahi beberapa SPPG Hibrid	Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi; Kriteria Perlakuan Istimewa	Administrasi; Kepatuhan
Pasal 17	Pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengaturan pada Pasal belum jelas, apakah termasuk, mengatur pegawai SPPG yang saat ini sudah bekerja / mendukung operasional SPPG atau Pasal ini hanya mengatur kepegawaian ke depannya. Karena perlu menjadi catatan dan perhatian bersama, pegawai SPPG yang ada saat ini, khususnya Kepala SPPG direkrut melalui mekanisme Komponen Cadangan (Komcad) oleh UNHAN, bukan direkrut melalui mekanisme pengadaan ASN/PPPK sebagaimana yang biasa dilakukan dalam rekruitment/pengadaan ASN. Selain itu, Analis gizi, akuntan yang menjadi tenaga pendukung SPPG direkrut oleh Kepala SPPG/Mitra/Yayasan atau melalui mekanisme lain atas persetujuan Kepala SPPG.	Perlu penjelasan pegawai SPPG yang dimaksud adalah pegawai SPPG yang eksisting atau bagaimana. Jika termasuk SPPG yang eksisting perlu ada penyelerasan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk pada peralihan pegawai/non ASN biasa menjadi PPPK	Kriteria Perlakuan Istimewa	Kepatuhan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 19	**(1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Badan Gizi Nasional dapat bekerja sama dengan:** **a. Instansi Pemerintah;** **b. BUMN, BUMD, BUM Desa, atau badan usaha yang berbadan hukum lainnya;** **c. usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;** **d. koperasi;** **e. yayasan; dan/atau** **f. lembaga/organisasi berbadan hukum.** (2) Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c yang tidak berbadan hukum wajib memiliki nomor induk berusaha dan nomor pokok wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara pembangunan SPPG, SPPG Hibrid, dan menyiapkan sarana serta prasarana penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.** (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BGN menetapkan kriteria dan standar bangunan, sarana dan prasarana SPPG, dan/atau SPPG Hibrid. **(5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Dalam Pasal ini khususnya pada ayat (1), (3), (5) tidak disebutkan dan dijelaskan lebih detail bagaimana mekanisme pemilihan/bekerja sama antara BGN dengan salah satu pihak pada ayat (1), adalah hal ini Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, BUM Desa, atau Badan Usaha yang berbadan hukum lainnya, UMKM, Koperasi, Yayasan dan Lembaga/Organisasi Berbadan Hukum. Apakah kerjasama dengan pihak-pihak tersebut sama mekanisme atau persyaratan yang ditempuh ataukah terdapat perbedaan atas kerjasama antara BGN dengan pihak-pihak terkait tersebut. Kemudian kerjasama hanya disebutkan seolah-olah hanya pada infrastruktur semata (pembangunan SPPG, penyiapan Sarana dan Prasarana Program MBG), sedangkan mekanisme yang eksisting saat ini yakni mekanisme melalui Bantuan Pemerintah (penyaluran kepada Penerima Banper dalam hal ini Yayasan, tidak disebutkan) bagaimana mekanisme kerjasamanya.	Perlu penjelasan lebih detail dalam Pasal ini atau Pasal lain, mengenai bagaimana mekanisme, proses kerja sama antara BGN dan instansi-instasi tersebut, termasuk apakah mengakomodir mekanisme/bentuk kerjasama yang saat ini eksisting yakni melalui mekanisme Bantuan Pemerintah kepada yayasan (sebagai mitra BGN) dalam penyaluran MBG kepada kelompok sasaran/penerima manfaat.	Kriteria Perlakuan Istimewa; Risiko Konflik Kepentingan; Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Kepatuhan; Pengendalian Korupsi; Pelaksanaan
Pasal 20	(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan jangka waktu tahun jamak. **(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama dengan jangka waktu tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.**	Dalam pelaksanaan kerja sama antara BGN dengan pihak-pihak lain atau terkait, hanya disebutkan diatur melalui Peraturan Badan Gizi Nasional. Perlu mengindahkan regulasi lain yang terkait, terutama pada regulasi PBJ karena berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama dengan jangka waktu tahun jamak.	Perlu pengaturan lebih detail atau penambahan dalam frasa/kalimat diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain; Risiko konflik kepentingan	Pelaksanaan; Pengendalian

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			Barang/Jasa yang ada/berlaku saat ini. Misanya PMK No. 60 Tahun 2018 yang memberikan penjelasan bahwa Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang: a. penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b. memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran		

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 21	(1) Badan Gizi Nasional **menetapkan kriteria dan prioritas lokasi** pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi detail pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Badan Gizi Nasional.**	Dalam ayat 1 disebutkan bahwa Badan Gizi Nasional berwenang dalam menentukan kriteria dan prioritas lokasi pelaksanaan program MBG. Meski ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang akan diatur lagi dalam peraturan turunan yang lain, namun perlu dicermati bahwa wewenang penentuan prioritas ini dapat berpotensi menjadi celah korupsi. Sebagai contoh, ada potensi beberapa anggota legislatif yang meminta dapil (daerah pemilihannya) menjadi kriteria/lokus prioritas pelaksanaan program MBG . Kepentingan tersebut agar anggota dilakukan legislatif tersebut dapat mempertahankan lumbung suara di dapil tersebut. Dalam menetapkan kriteria dan prioritas, BGN perlu menjabarkan secara transparan kepada publik alasan teknis maupun non teknis dari kriteria/lokus prioritas tersebut. Sama seperti ayat sebelumnya, ada potensi beberapa anggota legislatif yang meminta dapil (daerah pemilihannya) menjadi kriteria/lokus prioritas pelaksanaan program MBG. Kepentingan tersebut dilakukan agar anggota legislatif tersebut dapat mempertahankan lumbung suara di dapil tersebut.	Penetapan kriteria dan prioritas lokasi pelaksanaan program MBG perlu mempertimbangkan program pemerintah lainnya seperti program pengentasan stunting, pemenuhan target SDGs, daerah afirmasi 3T, dsb. Dengan sinkronisasi antara prioritas MBG dengan program pemerintahan lainnya, maka akan semakin mendorong tercapainya tujuan yang lebih besar. Selain sinkronisasi dengan program pemerintah lainnya, BGN juga perlu menjabarkan secara transparan kepada publik dasar atas penetapan kriteria/lokus prioritas. Apabila memungkinkan, BGN juga dapat melibatkan partisipasi publik melalui FGD bersama masyarakat sipil ataupun pakar terkait kriteria/lokus prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan MBG.	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif; Pemberian Perlakuan Istimewa	Pelaksanaan ; Kepatuhan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 22	(1) Dalam hal penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan di kawasan tertinggal, terluar, terdepan, perbatasan, terpencil, dan kepulauan, dan/atau rawan konflik, Badan Gizi Nasional **dapat melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau meminta perbantuan kepada Tentara Nasional Indonesia.** (2) Mekanisme perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ayat 1 menjelaskan bahwa BGN memiliki diskresi khusus untuk dapat melibatkan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau meminta perbantuan kepada Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mencerminkan perlunya telaah dan analisa mengapa **hanya** kedua instansi tersebut yang dianggap *capable* dalam pelaksanaan MBG dalam daerah 3T. Apakah kedua instansi tersebut memiliki kompetensi dan kapasitas serta werenang yang tepat dalam konteks melaksanakan MBG? Jika tidak, mengapa tidak juga melibatkan pihak lainnya dalam mendukung program MBG di daerah 3T tersebut (contoh : pemerintah daerah/masyarakat sipil/swasta)	Perlu ditelaah atau dicantumkan apakah kedua instansi tersebut memiliki kompetensi dan kapasitas serta werenang yang tepat dalam konteks melaksanakan MBG sebagai contoh kapasitas dalam menentukan kecukupan gizi, manajemen keuangan dapur, dsb. Perlu juga ditelaah secara regulasi, apakah kedua instansi tersebut memang memiliki kewenangan terkait dengan penyediaan asupan gizi atau hal teknis lain yang terkait dengan MBG. Jika tidak, pasal ini juga perlu mempertimbangkan pelibatan/kolaborasi dari pihak lain sehingga tak terbatas hanya kepada kedua instansi tersebut.	Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain; Pemberian perlakuan Istimewa	Pelaksanaan ; Kepatuhan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 23	(1) **Badan Gizi Nasional dan setiap pihak yang terlibat** dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus menjamin keamanan dan mutu pangan. (2) Penjaminan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di setiap rantai pasok pangan Program Makan Bergizi Gratis. (3) Penjaminan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan dan/atau pemenuhan terhadap penilaian kesesuaian. (4) Penilaian terhadap penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan dan/atau penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan **oleh kementerian/lembaga dan/atau lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.** (5) Ketentuan teknis dan skema kerja sama antar kementerian/lembaga mengenai penjaminan keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Pada ayat pertama dan ayat ketiga pada pasal ini, BGN berhak dalam menentukan pihak mana saja yang dapat terlibat dalam menjamin keamanan dan mutu pangan dalam program MBG. Dalam penentuan pihak mana saja yang dapat terlibat ini, perlu dilakukan secara transparan kepada publik. Agar pihak yang ditunjuk memang kredibel dan berwenang dalam menjalankan penugasan tersebut, bukan karena ada nya konflik kepentingan dari BGN.	BGN juga perlu menjabarkan secara transparan kepada publik dasar atas penugasan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam menjamin keamanan dan mutu pangan dalam program MBG.	Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 25	(1) Dalam hal terjadi dugaan KLB keracunan pangan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada puskesmas, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah. (2) Dalam hal dugaan KLB keracunan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai KLB keracunan pangan, upaya penanggulangan KLB keracunan pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi, pengujian spesimen dan pengujian sampel makanan yang diduga menyebabkan KLB keracunan pangan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional.	Untuk kejadian luar biasa seperti kasus keracunan, BGN melalui perpres ini juga bisa merujuk pada Permenkes Nomor 2 tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang telah mengatur keracunan terlebih dahulu. Oleh karena itu direkomendasikan agar Perpres ini tidak hanya mengamanatkan BGN untuk Tindak lanjut pada rekomendasi ini utamanya, jangan hanya oleh BGN. Seperti contoh pada ayat ketiga disebutkan "Tindak lanjut atas rekomendasi hasil penyelidikan epidemiologi, pengujian spesimen dan pengujian sampel makanan yang diduga menyebabkan KLB keracunan pangan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional."	Perpres ini juga harus secara gamblang menyebutkan agar Program MBG dapat menjadikan Permenkes nomor 2 tahun 2013 sebagai pedoman ketika terjadi KLB sehingga keterlibatan pihak lain yang lebih memahami teknis dan lebih berwenang seperti Kementerian Kesehatan ataupun BPOM dapat dilibatkan	Kejelasan Informasi dalam Penyelenggaraan Layanan Publik dan Proses Administrasi	Administrasi
Pasal 29	(1) Badan Gizi Nasional melakukan pengembangan kapasitas SPPG paling sedikit melalui: a. penyusunan pedoman, petunjuk teknis, dan standar operasional prosedur dalam pengembangan kapasitas pelaksana; b. pelatihan teknis secara berkelanjutan bagi pegawai SPPG, pengolah makanan, penjamah makanan, tenaga distribusi, dan pengelola program; c. penjaminan terkait keamanan mutu pangan di setiap fasilitas SPPG; d. penjaminan terkait produk halal bagi fasilitas SPPG yang dipersyaratkan; dan **e. sertifikasi pengadaan barang/jasa dan bendahara negara.** (2) Pengembangan kapasitas SPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam pasal ini, Pengembangan Kapasitas SPPG juga perlu menyorot pada mekanisme penegakan kode etik untuk mengantisipasi jika terjadi pelanggaran oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG. Selain itu, Pengembangan Kapasitas SPPG juga perlu mempertimbangkan penyediaan atau pengembangan saluran/sistem pelaporan pelanggaran etik/kasus korupsi baik untuk internal maupun eksternal sehingga mekanisme pengawasan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, dalam proses penjaminan terkait keamanan mutu pangan di setiap fasilitas SPPG; atau sertifikasi pengadaan barang/jasa dan bendahara negara rawan terhadap praktik suap/mark up.	Pengembangan Kapasitas SPPG perlu menyediakan mekanisme penegakan kode etik internal dan juga mekanisme pengaduan /pelaporan dugaan pelanggaran etik/tindakan korupsi untuk eksternal maupun internal.	Keandalan Mekanisme Antikorupsi	Pengendalian Korupsi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 30	Dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. manajemen ASN; **b. manajemen risiko;** **c. pasokan bahan baku pangan;** d. penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan BUM Desa; e. penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; f. infrastruktur pendukung; g. pengelolaan data dan sistem informasi; h. peran pemerintah daerah; i. peran kementerian/lembaga lainnya; j. koordinasi antar kementerian/lembaga; dan k. kemitraan.	Sama seperti pasal sebelumnya terkait Pengembangan Kapasitas SPPG, pasal mengenai Dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis juga perlu disertai keandalan sistem/mekanisme antikorupsi. Sebagai contohnya dalam poin huruf a dan b, perlu disediakan mekanisme penegakan kode etik ataupun saluran pengaduan dugaan pelanggaran/tindak pidana korupsi agar tidak ada pelanggaran yang terjadi oleh berbagai pihak. Sebagai contoh ketika melakukan perekrutan/pengangkatan kepala SPPI rawan dengan tindakan suap atau pemerasan. Oleh karena itu diperlukan mekanisme saluran pengaduan untuk internal maupun eksternal agar dapat mekanisme pengawasan dapat berjalan dengan efektif.	Pengembangan Kapasitas SPPG perlu menyediakan mekanisme penegakan kode etik internal dan juga mekanisme pengaduan /pelaporan dugaan pelanggaran etik/tindakan korupsi untuk eksternal maupun internal.	Keandalan Mekanisme Antikorupsi	Pengendalian Korupsi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 31	(1) Badan Gizi Nasional menyelenggarakan Manajemen ASN dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (2) Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya manusia aparatur dalam mewujudkan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (3) Manajemen ASN dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karier, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. (4) Dalam penyelenggaraan manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pengawasan penerapan sistem merit. (5) Pelaksanaan Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pada Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan ayat (2) huruf b. Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional Pasal 14 huruf c menetapkan bahwa Sekretariat Utama BGN menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Badan Gizi Nasional. Peratuan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 seharunya dijabarkan dalam Peraturan Kepala BGN tentang Struktor Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan BGN yang akan menjabarkan unit kerja yang mengelola Manajemen ASN di lingkungan BGN. Manajemen ASN pada Program MBG yang tidak berdasarkan hukum berisiko terjadinya pemborosan dan pembayaran belanja pegawai yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Pasal 31-35 yang mengatur mengenai manajemen ASN dapat digabungkan, disatukan sehingga redaksional atau substansi nya mengatur mengenai Perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain, dan mutasi PNS termasuk manajemen ASN dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG. Selain itu, dalam pelaksanaan dukungan manajemen ASN, tetap perlu menyelaraskan dengan Permenpan atau Peraturan BKN terkait perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain; dan mutasi PNS. Pembinaan Manajemen ASN seharusnya dilakukan oleh unit kerja BGN yang memilik tugas dan fungsi melakukan pembinaan ASN, bukan pada program yang diselenggarakan oleh BGN Perpres Nomor Tahun...Tahun 2025	Keandalan Mekanisme Anti Korupsi	Pengendalian Korupsi

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			tentang Tata Kelola Program MBG sebaiknya tidak mengatur manajemen ASN, tetapi mengatur mengenai pembinaan ASN dan PPPK yang terlibat langsung dalam Program MBG seperti Kepala KPPG, Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Staf Akuntansi		
Pasal 32	Guna memenuhi kebutuhan ASN dalam dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Badan Gizi Nasional dapat menggunakan mekanisme yang terdiri atas: a. perekrutan ASN; b. penugasan PNS dari instansi lain; dan c. mutasi PNS.	Pemenuhan kebutuhan ASN untuk pelaksanaan Program MBG dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian BGN, bukan pengelola Program MBG	Perlu menyelaraskan dengan Permenpan atau Peraturan BKN terkait perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain; dan mutasi PNS	Keandalan Mekanisme Anti Korupsi	Pengendalian Korupsi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 33	**(1) Dalam hal terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak terkait rekrutmen kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32**, dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme rekrutmen untuk pengangkatan ASN diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi	Frasa "kebutuhan yang mendesak" dapat berpotensi menimbulkan potensi korupsi. Tidak ada definisi atau penjelasan lebih detail mengenai bagaimana menggambarkan kondisi kebutuhan yang mendesak tersebut.	Perlu penjelasan/definsi yang lebih detail, bagaimana penggambaran terkait kondisi kebutuhan yang mendesak tersebut. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan Peraturan MenPAN-RB atau Kepala BKN yang mengatur mengenai rekruitmen ASN/Kepegawaian	Pemberian Perlakukan Istimewa	Kepatuhan
Pasal 34	**Penugasan PNS dari instansi lain** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan berdasarkan **kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi dalam jabatan tertentu yang dibutuhkan.**	Penugasan PNS dari instansi lain untuk pelaksanaan Program MBG dilakukan oleh Kepala Biro Kepegawaian BGN, bukan pengelola Program MBG	Pasal 31-35 yang mengatur mengenai manajemen ASN dapat digabungkan, disatukan sehingga redaksional atau substansi nya mengatur mengenai Perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain, dan mutasi PNS termasuk manajemen ASN dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG. Selain itu, dalam pelaksanaan dukungan manajemen ASN, tetap perlu menyelaraskan dengan Permenpan atau Peraturan BKN terkait perekrutan ASN, penugasan	Pemberian Perlakukan Istimewa	Kepatuhan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			PNS dari instansi lain; dan mutasi PNS		
Pasal 35	Perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain, dan mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain dan mutasi PNS tentu dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian BGN sesuai ketentuan perauran perundang-undangan yang berlaku	Pasal 31-35 yang mengatur mengenai manajemen ASN dapat digabungkan, disatukan sehingga redaksional atau substansi nya mengatur mengenai Perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain, dan mutasi PNS termasuk manajemen ASN dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Program MBG. Selain itu, dalam pelaksanaan dukungan manajemen ASN, tetap perlu menyelaraskan dengan Permenpan atau Peraturan BKN terkait perekrutan ASN, penugasan PNS dari instansi lain; dan mutasi PNS	Pemberian Perlakukan Istimewa	Kepatuhan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 36	(1) Badan Gizi Nasional melaksanakan manajemen risiko dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengawal pencapaian sasaran Program Makan Bergizi Gratis dengan mengurangi potensi risiko dan memitigasi dampak risiko dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (3) Manajemen risiko dilakukan paling sedikit melalui penetapan konteks penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan pelaporan terhadap risiko dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (4) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam petunjuk teknis manajemen risiko Program Makan Bergizi Gratis yang mengacu kepada kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Lintas Sektor dan Organisasi. (5) Pelaksanaan manajemen risiko Program Makan Bergizi Gratis dikoordinasikan secara teknis dengan melibatkan instansi terkait. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis manajemen risiko Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Penjelasan mengenai penetapan, perlakuan hingga pemantauan terhadap risiko lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Terkait dengan Peraturan Badan Gizi Nasional yang akan mengatur mengenai manajemen risiko tetap mengedepankan - anti korupsi misalnya transparansi, keterbukaan, mengenai mekanisme penetapan, pemantauan hingga pelaporan termasuk mengenai jangka waktu dalam manajemen risiko tersebut	Keterbukaan Informasi	Administrasi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 37	Untuk menyelenggarakan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan bahan baku pangan, Menteri Koordinator mengoordinasikan: a. peningkatan kapasitas produksi di bidang pertanian bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian; b. peningkatan kapasitas produksi di bidang kelautan dan perikanan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan; c. ketersediaan pangan bersama kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan	Untuk menyelenggarakan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan bahan pangan, Menteri Koordinator seharusnya tidak hanya mengoordinasikan, tetapi juga melakukan sinergi dan evaluasi penyelenggaraan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan bahan baku pangan agar efektif, konvergen dan terintegrasi . Disamping itu, variabel yang digunakan seharusnya tidak hanya kapasitas produksi, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku	Untuk menyelenggarakan ketersediaan dan keterjangkauan pasokan bahan baku pangan, Menteri Koordinator mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi: a. peningkatan kapasitas, kualitas dan keberlanjutan produksi di bidang pertanian bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian; b. peningkatan kapasitas, kualitas dan keberlanjutan produksi di bidang kelautan dan perikanan bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan; c. ketersediaan, kualitas dan keberlanjutan pangan bersama kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan	Kejelasan dalam penyelenggaraan layanan publik dan proses administrasi	Administrasi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 38	(2) **Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan BUM Desa dalam rantai pasok dan logistik.** (3) Pelibatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan BUM Desa dalam rantai pasok dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan kualitas bahan baku pangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis **"memprioritaskan"** penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, koperasi, dan BUM Desa dalam rantai pasok dan logistik. Frasa memprioritaskan tetap perlu mengedepankan, memperhatikan nilai-nilai anti krouspi. Misalnya masih terdapa potensi perlakukan istimewa atau risiko konflik kepentingan apabila penggunaan produk yang digunakan hanya pihak-pihak tertentu saja.	Perlu penjelasan atau penjabaran lebih detail mengenai maksud, kondisi dalam frasa "memprioritaskan" tersebut. Perlu diatur misalnya *readiness criteria* atau kriteria tertentu yang mengatur atau menjelaskan terkait deifnisi memprioritaskan tersebut	Pemberian Perlakukan Istimewa Risiko Konflik Kepentingan	Kepatuhan Pengendalian Korupsi
Pasal 39	(1) Dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan upaya penanganan sisa makanan dan limbah kemasan. (2) Upaya penanganan sisa makanan dan limbah kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima manfaat dan SPPG yang melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis.	Belum ada mekanisme yang jelas dalam penanganan sisa makanan dan limbah kemasan dari pelaksanaan program MBG. Siapa yang melakukan kewajiban penanganan tersebut	Penanganan sisa makanan dan limbah kemasan seharusnya tidak dilakukan oleh penerima manfaat (siswa, ibu hamil, ibu menyusui dan balita), tetapi seharusnya dilakukan oleh Kepala SPPG dan pihak Yayasan sebagai pengelola SPPG	Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 40	Pelaksanaan penanganan sisa makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dengan berkoordinasi bersama lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.	Penanganan sisa makanan dilakukan pada tingkatan SPPG dimana sampah sisa makanan dikumpulkan dan diserahkan oleh Kepala SPPG dan pihak Yayasan/Mitra Yayasan kepada petugas Dinas Lingkungan Kabupaten/Kota untuk diolah lebih lanjut. Risiko korupsi yang berpotensi terjadi apabila peran Pemerintah Daerah tidak diatur dalam regulasi adalah suap atau gratifikasi agar Dinas yang menangani lingkungan hidup bersedia mengambil sampah berupa sisa makanan dari SPPG. Disamping itu, BGN seharusnya tidak hanya melakukan koordinasi dengan hdapat menyinergikan dan mengevaluasi	Perlu mengatur kejelasan dan kepastian K/L baik pusat, daerah yang akan melaksanakan penanganan sisa makanan. Selain itu, Badan Gizi Nasional dengan mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penanganan sisa makanan secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di Pusat dan Daerah	Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain	Pelaksanaan
Pasal 42	Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanganan sisa makanan dan limbah kemasan pada Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.	Belum terdapat pemetaan terkait peran dan tanggung jawab K/L terkait dalam rangka penanganan sisa makanan dan limbah kemasan	Dalam Peraturan Badan Gizi Nasional yang akan disusun perlu menyelaraskan, menyesuaikan dengan sejumlah regulasi yang sudah ada terkait dengan penangan sisa makan dan limbah kemasan antara lain PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Permen LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen dan Permen LHK No. 12 Tahun 2020 tentang	Transparansi & Akuntabilitas dalam Pemberian Tugas pada Pihak Lain	Pelaksanaan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain itu, ada juga Permen LHK No. 9 Tahun 2024 yang mengatur penanganan sampah rumah tangga yang mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).		
Pasal 43	(1) Dalam hal mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu dilaksanakan penyiapan infrastruktur pendukung (2) Penyiapan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di SPPG dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. (3) Penyiapan infrastruktur pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanitasi dan air bersih: a. di satuan pendidikan dilaksanakan oleh menteri yang enyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan dasar dan menengah; b. di satuan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama."	Ketidakjelasan instansi yang bertanggung jawab dalam penyiapan infrastruktur pendukung berikut syarat, standar, kewenangan membuka celah diskresi penyebab tindakan korups. Sulit dijalankan bila tidak menyebutkan nama kementerian yang bertanggung jawab secara spesifik berdasarkan nomenklatur resmi. Selain itu, Tidak ada definisi infrasruktur pendukung sanitasi dan air bersih yang memadai. Terdapat Suap menyuap atau pemerasan dalam penentuan satuan pendidikan penerima pembangunan infrastruktur sanitasi	Menyebut secara langsung nama kementerian yang diberi wewenang sesuai nomenklatur yang berlaku. Selain itu, "Memberikan batasan operasional makna dari infrastruktur yang perlu dibangun guna mendukung pelaksanaan MBG"	Pengambilan keputusan secara obyektif	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 45	(1) Percepatan digitalisasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dilaksanakan melalui penugasan kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. (2) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia melakukan: a. identifikasi digitalisasi penyelenggaraan; b. pendalaman kebutuhan; dan c. perancangan solusi tepat guna. (3) Dengan memperhatikan perancangan solusi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi: a. perencanaan; b. pembangunan; c. pengembangan; d. pengintegrasian; e. pengoperasian; f. keamanan; dan/atau g. pemeliharaan sistem aplikasi dan sistem pendukung penyelenggaraan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional. (5) Pelaksanaan penugasan kepada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan usaha milik negara, anak perusahaan badan usaha milik negara, dan badan usaha lainnya sesuai dengan kaidah bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik.	Terdapat potensi atau dapat menimbulkan celah korupsi apabila penugasan khusus tersebut dilakukan tanpa syarat dan ketentuan yang jelas dalam aturan turunan. Perlu dilihat apakah infrastruktur, SDM, teknologi sudah mumpuni dan siap dalam mendukung Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia melaksanakan digitalisasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis	Dapat membuka opsi lainnya selain Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia untuk melaksanakan digitalisasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, perlu memberikan batasan operasional makna dari infrastruktur yang perlu dibangun guna mendukung pelaksanaan MBG	Risiko pemberian perlakuan istimewa; Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Kepatuhan; Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 46	(**1) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.** (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan dukungan dari Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. **(3) Selain melakukan koordinasi integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan dukungan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melakukan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota yang menyelenggarakan Program Makan Bergizi Gratis.**	Terkait dengan mekanisme pengawasan, belum dijelaskan secara rinci bagaimana bentuk pengawasan tersebut dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.	Sedangkan untuk pengawasan oleh Kemendagri dapat juga di selaraskan atau disesuaikan dengan Permendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Rencana Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 47	Dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat memberikan dukungan berupa: a. menyediakan lahan untuk pembangunan SPPG dengan skema pinjam pakai kepada Badan Gizi Nasional; b. membangun sarana dan prasarana SPPG antara lain dan tidak terbatas pada lahan, bangunan, peralatan masak, peralatan dapur, instalasi listrik, instalasi air, kendaraan distribusi, dan sarana pendukung lainnya; c. membangun infrastruktur pendukung seperti fasilitas sanitasi dan air bersih sekolah, perbaikan akses jalan, dan peningkatan infrastruktur pendukung lainnya; d. mengoordinasikan perangkat daerah dalam melakukan pemantauan status gizi dan edukasi perilaku kebiasaan makan kepada kelompok sasaran; e. mempercepat persetujuan bangunan gedung KPPG dan SPPG di wilayahnya; f. melakukan penjaminan keamanan dan mutu pangan sesuai dengan kewenangan dinas terkait; g. mengoordinasikan dan menyusun manajemen komunikasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis kepada pemangku kepentingan terkait; h. menjamin ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok dan pengendalian keamanan dan mutu pangan serta stabilitas pasokan bahan pangan lokal serta penanganan sisa makanan dan limbah kemasan; i. membina dan meningkatkan kapasitas petani, peternak, kelembagaan petani, kelembagaan ekonomi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, dan BUM Desa untuk menyediakan bahan pangan segar j. menyediakan data terkait Program Makan Bergizi Gratis; k. melakukan pendataan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis secara waktu nyata (real time) dan melaporkan ke SPPG di wilayahnya; l. mendayagunakan kader pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam mendukung distribusi makanan bergizi dan edukasi kepada penerima manfaat; m. melakukan manajemen daur ulang limbah organik dan nonorganik;	Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai bagaimana mekanisme dukung dari Pemda dalam pelaksanaan Program MBG di daerah. Dikhawatirkan apabila tidak ada batasan kewenangan dan kejelasan bentuk, dapat berpotensi menimbulkan celah korupsi atau *diskresi* yang di luar batas kewajaran. Beban/dukungan pelaksanaan oleh Pemda dalam pelaksanaan program MBG berpotensi tidak dapat dilakukan seluruhnya oleh Pemda karena keterbatasan Sumber Daya (baik Manusia, anggaran, infrastruktur) dll.	Perlu menambahkan kewenangan beserta batasan atas kewenangan Kepala Daerah dalam mendukung MBG baik yang diatur dalam Perpres ini atau di atur dalam Permendagri yang secara khusus terkait dengan pelaksanakaan dukungan Pemda.	Dasar pengambilan keputusan yang objektif; Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan ; Kepatuhan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	n. melakukan edukasi gizi, perilaku hidup sehat, bijak konsumsi makanan/cegah sisa makanan dan pengukuran dampak sosial ekonomi; o. mengoptimalkan dan mengalokasikan sumber daya manusia pelaksana Program Makan Bergizi Gratis; p. menggerakkan pemerintah desa untuk mendukung penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; dan/atau q. memfasilitasi dan memberikan dukungan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah kabupaten/kota.				

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 49	(1) Dalam rangka koordinasi percepatan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, dibentuk satuan tugas percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (2) Satuan tugas percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Koordinator. (3) Satuan tugas percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui Keputusan Presiden.	Belum ada penjelasan detail, bagaimana pembentukan satgas percepatan yang dimaksud, bagaimana mekanisme yang harus dilakukan dalam pembentukan satgas tersebut. Hanya disebutkan akan ditetapkan melalui Keppres	Perlu pengaturan lebih detail dan jelas bagaimana mekanisme dan siapa saja yang masuk ke dalam Satgas Percepatan tersebut.	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan
Pasal 51	(1) Pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis ditujukan untuk: a. mengetahui kemajuan penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; b. menilai kinerja penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; c. memberikan rekomendasi dan umpan balik penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; dan d. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (2) Hasil pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dimanfaatkan dan menjadi bagian dari siklus perencanaan dan penganggaran	Belum ada penjelasan mengenai ruang lingkup upaya pemantauan dan pengawasan sehingga dapat menyebabkan tidak terpetakannya risiko korupsi dan fraud.	Perlu menambahkan ruang lingkup pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Program MBG kemudian disesuaikan dengan rekomendasi pada Pasal 56 bahwa Laporan hasil pelaksanaan program MBG wajib dipublikasikan secara terbuka untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat	Keterbukaan Informasi	Administrasi
Pasal 52	Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program prioritas nasional dan pengelolaan isu strategis dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian serta penyelesaian masalah terkait Program Makan Bergizi Gratis.	Tidak ada penjelasan lebih detail mengenai bentuk koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara lainnya diperlukan guna menunjukkan konsep kolaboratif dalam penyelenggaraan MBG	Perlu ditambahkan mengenai penjelasan bentuk koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara lainnya yang diperlukan guna menunjukkan konsep kolaboratif dalam penyelenggaraan MBG	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 53	Pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis didukung dengan: a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.	Belum ada penjelasan lebih detail terkait dengan sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi; dan serta riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Dalam Pasal tersebut hanya disebutkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan saja	Ditambahkan Kementerian/Lembaga atau pihak terkait lainnya yang akan melaksanakan bentuk dukungan dalam sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi; dan serta riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi. Misal berkoordinasi dengan Komdigi, BSSN atau Kemendes serta BRIN	Transparansi & akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan
Pasal 54	**Pengawasan intern** terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah **dan/atau** lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. "	Penggunaan frasa "dan/atau" akan menyebabkan multitafsir sehingga pengawasan bisa dilakukan oleh salah satu pihak (misal hanya APIP saja), hal ini bisa memperlemah pengawasan terhadap program MBG Tidak adanya kewajiban publikasi laporan pengawasan, sehingga tidak adanya transparansi publik	Frasa "dan/atau" diganti menjadi "dan" sehingga pengawasan dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern dan oleh lembaga yang melaksanakan pemeriksaan terhadap keuangan negara (misalnya BPKP atau BPK) dengan hasil pengawasan wajib dipublikasikan secara terbuka dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Risiko Konflik Kepentingan; Keterbukaan Informasi	Pengendalian Korupsi; Administrasi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 55	Pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing	Frasa "kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing" menyebabkan multitafsir kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga, sehingga membuka ruang diskresi berlebihan. Pasal 55 tidak menyebutkan lembaga mana yang menjadi penanggungjawab utama dalam program MBG ini, sehingga jika terjadi penyimpangan akan saling lempar tanggungjawab	Menambahkan frasa penanggungjawab utama program MBG adalah Kementerian yang membidangi urusan kesehatan (misalnya), melibatkan K/L terkait sesuai kewenangannya **Perlu memperjelas K/L yang dilibatkan dalam Pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis**	Dasar Pengambilan Keputusan yang Objektif; Transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian tugas pada pihak lain	Pelaksanaan
Pasal 56	(1) Kepala Badan Gizi Nasional melaporkan hasil pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis kepada Presiden setelah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator. (2) Pelaporan hasil pelaksanaan kepada presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.	Tidak ada kewajiban dalam publikasi laporan hasil pelaksaan program MBG, menyebabkan potensi fraud dengan adanya publikasi membuat masyarakat dapat melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan program MBG	Laporan hasil pelaksanaan program MBG wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi. laporan dapat disampaikan melalui website BGN / media lainnya terhadap informasi yang dapat disampaikan (bukan bersifat rahasia) seperti laporan kinerja dan laporan keuangan / anggaran	Keterbukaan Informasi	Administrasi
Pasal 57	(1) Setiap penyimpangan atau pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis dikenakan sanksi administratif. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif	Pasl 57 (1) hanya menyebutkan "sanksi administratif" tanpa kejelasan jenis sanksi dan tingkatannya, sehingga hal ini dapat menyebabkan ruang diskresi luas bagi pemberi sanksi Tidak ada kejelasan pejabat/lembaga mana yang berwenang menjatuhkan sanksi	Dalam hal penyusunan perbadan perlu disusun mekanisme lebih detail terkait	Kecukupan sanksi; Dasar Pengambilan	Kepatuhan; Pelaksanaan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.		jenis sanksi, misalnya : teguran, denda, pencabutan izin/kontrak, pemblokiran dana, dll, tingkatan pelanggaran (ringan, sedang, dan berat), serta pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi	Keputusan yang Objektif	
Pasal 59	(1) Pendanaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara **(2) Dalam hal pendanaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis untuk pembangunan SPPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pendanaan dapat bersumber dari:** a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. **pendanaan lainnya hasil kerja sama Badan Gizi Nasional dengan badan usaha yang berbadan hukum, yayasan, dan lembaga/organisasi yang berbadan hukum.** (3) Dalam hal pembangunan SPPG yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, Badan Gizi Nasional berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum. (4) Dalam hal pembangunan SPPG yang pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. (5) **Ketentuan lebih lanjut tentang pembangunan SPPG yang pendanaannya bersumber dari pendanaan lainnya hasil kerja sama Badan Gizi Nasional dengan badan usaha yang berbadan hukum, yayasan, dan lembaga/organisasi yang berbadan hukum diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.**	Frasa "pendanaan lainnya"mengandung potensi risiko korupsi yang tinggi karena sifatnya sangat luas dan tidak memiliki mekanisme yang jelas, sehingga rawan terjadinya konflik kepentingan antara BGN dengan badan usaha/yayasan	Perlu pengaturan lebih jelas terkait mekanisme pendanaan yang berasal dari non APBN/APBD dalam Peraturan Badan terkait batasan jenis & besaran maksimal terkait dengan sumber pendanaan lainnya. Misalnya mengatur tentang mekanisme konflik kepentingan dalam kerjasama atau pendanaan lainnya Permendagri 13/2006 (jo. Permendagri 21/2011) Pasal 42 mengatur bahwa penggunaan sumber pendanaan lain, seperti bantuan atau pendapatan non-PAD (Pendapatan Asli Daerah), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini	Potensi penyalahgunaan dukungan keuangan; Risiko Konflik Kepentingan	Pelaksanaan ; Pengendalian Korupsi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			menjamin bahwa sumber-sumber pendanaan selain PAD tetap sah, diatur, dan diawasi oleh norma hukum yang jelas—sehingga mencegah penyalahgunaan atau penerapan sumber dana yang tidak sah secara legal.		

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
Pasal 60	(1) **Pendanaan dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibebankan pada:** a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. **sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.** (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dukungan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Badan Gizi Nasional.	Frasa "pendanaan lainnya"mengandung potensi risiko korupsi yang tinggi karena sifatnya sangat luas dan tidak memiliki batasan yang jelas. Ketidakjelasan ini dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam menentukan mitra kerja sama tanpa mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan	Apakah dukungan pelaksanaan yang dimaksud hanya pada Pasal 31 (manajemen ASN saja) atau dukungan pelaksanaan sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 30? Perlu pengaturan lebih jelas terkait mekanisme pendanaan yang berasal dari non APBN/APBD dalam Peraturan Badan Permendagri 13/2006 (jo. Permendagri 21/2011) Pasal 42 mengatur bahwa penggunaan sumber pendanaan lain, seperti bantuan atau pendapatan non-PAD (Pendapatan Asli Daerah), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjamin bahwa sumber-sumber pendanaan selain PAD tetap sah, diatur, dan diawasi oleh norma hukum yang jelas—sehingga mencegah penyalahgunaan atau penerapan sumber	Potensi penyalahgunaan dukungan keuangan; Risiko konflik kepentingan	Pelaksanaan ; Pengendalian korupsi

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			dana yang tidak sah secara legal.		
Pasal 61	(1) Dalam hal **percepatan** penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, **Kepala Badan Gizi Nasional** selaku PA dengan kewenangannya **dapat menetapkan paket pengadaan barang/jasa**	Frasa "percepatan' dan 'Kepala Badan Gizi Nasional dapat menetapkan paket pengadaan barang/jasa' memberi ruang luas bagi kepala BGN untuk menetapkan PBJ tanpa parameter yang jelas sehingga berisiko terjadi penyalahgunaan kewenangan untuk menunjuk penyedia tertentu	Menambahkan frasa yang membatasi kewenangan Kepala BGN dengan menyatakan bahwa penetapan paket pengadaan barang/jasa harus tetap mengikuti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan sehat sesuai peraturan pengadaan	Pemberian Perlakuan Istimewa; Dasar pengambilan keputusan yang objektif	Kepatuhan; Pelaksanaan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
			barang/jasa yang berlaku perlu didefinisikan lebih jelas terkait penggunaan kata 'percepatan' agar tidak terjadi multitafsir atau fraud dalam pelaksanaan (misalnya : dalam keadaan mendesak / bencana)		
	(2) Dalam menetapkan paket pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Gizi Nasional menyusun analisis yang meliputi: a. pemilihan penyedia tidak dapat dilaksanakan dengan metode selain penunjukan langsung; dan/atau b. waktu pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda. **(3)** Dalam menyusun analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Gizi Nasional melibatkan aparat pengawas intern pemerintah. **(4)** Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaku usaha yang mampu dan memenuhi syarat, termasuk BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, BUM Desa, badan usaha perseorangan dan/atau orang perorangan. **(5)** Kepala Badan Gizi Nasional dapat menyesuaikan tahapan pada proses penunjukan langsung dengan pertimbangan untuk mengatasi stagnasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. **(6)** Aparat pengawas intern pemerintah pada Badan Gizi Nasional melakukan pendampingan/probity audit dalam proses pemilihan penyedia melalui penunjukan langsung. **(7)** Dalam rangka meningkatkan pengendalian kontrak, aparat pengawas intern pemerintah pada Badan Gizi Nasional melakukan reviu sebelum pembayaran tanpa menghilangkan tanggung jawab PA/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen. **(8)** Pengaturan mengenai Penunjukan Langsung selain yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tetap	Pada **poin a** diskresi penunjukan langsung berisiko disalahgunakan untuk nepotisme, mark-up harga, dan bypass prosedur persaingan yang adil.	Mekanisme penunjukkan langsung tetap mengacu pada peraturan PBJ Ketentuan penunjukan langsung pada Perpres 12/2021 yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat kriteria penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa, termasuk batasan nilai maksimalnya. Untuk pengadaan barang/jasa non-konstruksi, nilai maksimalnya adalah Rp 200 juta, sedangkan untuk jasa konsultansi, nilai maksimalnya adalah Rp 100 juta.	Pemberian Perlakuan Istimewa	Kepatuhan

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.				
Pasal 62	**(1) Pegawai SPPG yang diangkat sebagai PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara** **(2) Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dikecualikan bagi pegawai SPPG dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.** (3) Ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikecualikan bagi pegawai SPPG dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. (4) Pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan pengendalian pengelolaan keuangan negara (5) Dalam hal terdapat kerugian negara/daerah yang terjadi dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi	Pegecualian terhadap jenis jabatan dan kualifikasi terkait sertifikasi bendahara dalam Rperpres ini berisiko lemahnya kompetensi pengelolaan dan pengendalian, mempermudah penyelewengan. Sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pasal 6 ayat (1) diatur bahwa Kriteria Jabatan lain yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut : **bukan jabatan di bidang** rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, **pengelolaan keuangan negara**, dan hubungan luar negeri	Disesuaikan dengan PERPRES Nomor 38 Tahun 2020, bahwa PPPK tidak dapat menduduki jabatan di bidang pengelolaan keuangan negara	Pemberian Perlakuan Istimewa; Risiko Konflik Kepentingan	Kepatuhan; Pengendalian Korupsi

Lampiran : Tabel Analisis *Corruption Risk Assesment terhadap* Rancangan Pepres Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis

Pasal	Rperpres Tata Kelola Penyelenggaraan MBG	Risiko Korupsi	Rekomendasi	Kriteria	Aspek
	Gratis, tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap: a. Bendahara; dan/atau b. Pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				

Daftar Pustaka

- Al Farras, I. (2025, 4 September). *Menakar RAPBN 2026: Arah Kebijakan untuk UMKM, Koperasi, dan Ekonomi Digital* [Diskusi daring]. INDEF.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
- Celios. (2025). Yang Lapar Siapa? Yang Kenyang Siapa? Mitigasi Risiko Program Makan Bergizi Gratis.
- Cisdi. 2025. Policy Paper Seri II Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis, Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis.
- Connell, J. P., & Kubisch, A. C. (1998). Applying a theory of change approach to the evaluation of comprehensive community initiatives: progress, prospects, and problems. *New approaches to evaluating community initiatives*, *2*(15-44), 1-16.
- Kettl, D. F. (2002). *The transformation of governance: Public administration for twenty-first century America*. Johns Hopkins University Press.
  Khalifa Nur Khaliq Pohan, Apasha, R., Aufia Hanindita, K., & Fatkhuri. (2025). Dampak Sosial dan Politik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto terhadap Kepercayaan Publik pada E-Government di Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 10. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2596
- OECD. (2013). *Regions and innovation: Collaborating across borders.* OECD Reviews of Regional Innovation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264205307-en
- Pasha, J., Mauludi, T., Imam, M., & Muhyidi, A. (2025). *Free school meals policy: how are they governed? comparing India, the USA, Japan, and South Korea*. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15, No. 1, 2025. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i1.16298.
- Susanti, B. (2017). Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Jentera*, 1(2), 2017.

Regulasi

- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 Tentang RPJMN 2025 – 2029
- Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional
- Keputusan Deputi Penyediaan dan Penyaluran tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

Situs:

- Anggaran MBG Naik Jadi Rp171 Triliun, Sri Mulyani Beri Tugas Baru ke BI dan OJK https://www.liputan6.com/bisnis/read/5900311/anggaran-mbg-naik-jadi-rp171-triliun-sri-mulyani-beri-tugas-baru-ke-bi-dan-ojk, diakses pada 19 September 2025
- Keracunan MBG dan Krisis Tata Kelola Publik https://nasional.kompas.com/read/2025/09/20/13093041/keracunan-mbg-dan-krisis-tata-kelola-publik?page=all, diakses pada 19 September 2025
- https://dialur.bgn.go.id/Home/MapsSPPGn , diakses tanggal 23 September2025
- https://news.detik.com/berita/d-8129638/ksp-ungkap-hanya-34-dari-8-583-dapur-mbg-yang-punya-sertifikat-higienis, diakses tanggal 25 September 2025.

Slide Presentasi:

- Peran DKPP Jawa Barat dalam Pelaksanaan MBG, ditayangkan pada tanggal 5 Agustus 2025.

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

DIREKTORAT MONITORING

Website: www.kpk.go.id , acch.kpk.go.id
Alamat dan nomor-nomor kontak:

- Jl. Kuningan Persada Kav.4, Jakarta Selatan, 12950
- Pengaduan Masyarakat : https://kws.kpk.go.id
- Telepon: 021-255.78.300
- Email : informasi@kpk.go.id